



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/LH/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

- ZULPAN EFENDI RAMBE,** (Lk), Lahir di Medan tanggal 07 Juli 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- SYAMSUL BAHRI SIREGAR,** (Lk), Lahir di Padang Matinggi tanggal 07 Juni 1956, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bandar Selamat I Pulo Padang Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- DEDI HALOMOAN RAMBE,** (Lk), Lahir di Rantauprapat tanggal 06 Nopember 1978, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingk. Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- IMAM MAHADY HASIBUAN,** (Lk), Lahir di Rantauprapat tanggal 26 September 1990, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingk. Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau

Halaman 1

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

5. **SOFYAN NASUTION**, (Lk), Lahir di Padang Matinggi tanggal 15 Oktober 1981, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Balik Gunung Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
6. **SRI HARIATI HASIBUAN**, (Pr), Lahir di Rantauprapat tanggal 30 April 1992, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingk. Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
7. **RAHMAT EFENDI SIREGAR**, (Lk), Lahir di Bandar Selamat II tanggal 10 Mei 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingk. Bandar Selamat II Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
8. **EDO SYAHPUTRA DALIMUNTHE**, (Lk), Lahir di Pulo Padang tanggal 13 Oktober 1998, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingk. Bandar Selamat II, Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
9. **ASRYA ANINGSIH RITONGA**, (Pr), Lahir di Bandar Selamat tanggal 10 Oktober 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau

Halaman 2

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

- 10. AIDIL ADLIN**, (Lk), Lahir di Rantauprapat tanggal 04 Oktober 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingk. Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

Para Wakil Kelas (Class Representative) selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kelurahan Pulo Padang disebut dengan para Anggota Kelas yang berdomisili di Lingkungan Perlayuan I, Lingkungan Perlayuan II, Lingkungan Bandar Gula Kampung, Lingkungan Pangkalian, Lingkungan Bandar Selamat I, Lingkungan Bandar Selamat II, Lingkungan Simpang Nangka, Lingkungan Sidodadi PNK, Lingkungan Bangunan yang berada di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

diwakili oleh Kuasanya Halomoan Panjaitan, SH., Yaarham Dalimunthe, SH., Siti Rahma Sitepu, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan SM Raja (Ruko No. 4 Lobusona Residence) Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Juli 2022 Nomor 333/SK/Perd/2022/PN Rap;

Lawan

- 1. PT. PULO PADANG SAWIT PERMAI (PT. PPSP)**, yang terletak di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat I;

diwakili oleh Kuasanya Dedi Suheri, SH., Fuad Said Nasution, SH., Mahadi Siregar, SH.,MH., Reno Ariska, SH., Forneman, SH., masing-masing Advokat

Halaman 3

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dedi Suheri & Partners, beralamat di Jalan Karantina No. 62 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 403/SK/Perd/2022/PN Rap;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU CQ DINAS LINGKUNGAN HIDUP**, yang beralamat Jalan Gose Gautama, No. 96, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat II;

diwakili oleh Kuasanya Ahmad Rifai Hasibuan, SH., Ahmad Ansyari Siregar, SH.,MH., Masmulyadi, SH.,MH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum R.A.M Law Office, beralamat di Jalan SM. Raja No. 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Khairul Fahmi, SH., dengan jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhan Batu, Desi Irawani, SH., Analis Hukum pada bagian Hukum Setdakab Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 424/SK/Perd/2022/PN Rap;

3. **PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU CQ DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU**, yang beralamat Jalan Sisingamangaraja No.16, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat III;

diwakili oleh Kuasanya Ahmad Rifai Hasibuan, SH., Ahmad Ansyari Siregar, SH.,MH., Masmulyadi, SH.,MH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum R.A.M Law Office, beralamat di Jalan SM. Raja No. 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Khairul Fahmi, SH., dengan jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhan Batu, Desi Irawani, SH., Analis Hukum pada bagian Hukum Setdakab Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 425/SK/Perd/2022/PN Rap;

Halaman 4

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU**, yang beralamat di Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat V;
diwakili oleh Kuasanya ST. Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 5 September 2022 Nomor 438/SK/Perd/2022/PN Rap;
6. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto – Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat Jalan Gatot Subroto, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VII;
diwakili oleh Kuasanya Ikana Yossye Ardianingsih, SH.,MSI., sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian, Ekko Harjanto, SH.,MM., sebagai Fungsional Analis Hukum Ahli Madya Kementerian Perindustrian, Adiar Ardianto, SH.,MAP., sebagai Fungsional Analis Hukum Ahli Madya Kementerian Perindustrian, Basuki Daru Utomo, SH., sebagai Fungsional Analis Hukum Ahli Madya Kementerian Perindustrian, masing-masing berkantor di Kantor Kementerian Perindustrian di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 382/SK/Perd/2022/PN Rap;

Halaman 5

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

CQ. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VIII;

diwakili oleh Kuasanya Indah Febrianti, SH.,MH., sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cici Sri Suningsih, SH.,M.Kes., sebagai Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Iqbal Jakaria, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rahmat, SH.,MH., sebagai Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Amien Gamayel, sebagai Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sri Hastutik Ekowati, sebagai Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masing-masing berkantor di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 September 2022 Nomor 461/SK/Perd/2022/PN Rap;

9. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA yang beralamat Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat IX;

diwakili oleh Kuasanya Dewi Aries Sudarto, SH.,MH., sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Ferdy, SH.,M.Hum., sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Sebastian Marpaung, SH., sebagai Analis Hukum pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Muhammad Ibrahim Siregar, SH., sebagai Analis Hukum pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, masing-masing berkantor pada Sekretariat Daerah Propinsi

Halaman 6

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 426/SK/Perd/2022/PN Rap;

10. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat X; diwakili oleh Kuasanya Ahmad Rifai Hasibuan, SH., Ahmad Ansyari Siregar, SH.,MH., Masmulyadi, SH.,MH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum R.A.M Law Office, beralamat di Jalan SM. Raja No. 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Khairul Fahmi, SH., dengan jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhan Batu, Desi Irawani, SH., Analis Hukum pada bagian Hukum Setdakab Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 423/SK/Perd/2022/PN Rap;
11. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, No. 56, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat XI; diwakili oleh Kuasanya Ahmad Rifai Hasibuan, SH., Ahmad Ansyari Siregar, SH.,MH., Masmulyadi, SH.,MH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum R.A.M Law Office, beralamat di Jalan SM. Raja No. 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 422/SK/Perd/2022/PN Rap;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 7

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 14 Juli 2022;
- Telah Membaca Penetapan Hakim Majelis Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap tentang hari Sidang tertanggal 14 Juli 2022;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Juli 2022 di bawah Register Perkara No.68/Pdt.G/LH/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA WAKIL KELOMPOK (PENGGUGAT) DALAM KAITAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELAS (CLASS ACTION)

1. Bahwa Para Wakil Kelompok (para Penggugat) merupakan bagian dari atau mewakili Masyarakat Pulo Padang atau disebut juga sebagai Anggota kelompok yang teridentifikasi sebanyak 474 (*empat ratus tujuh puluh empat*) orang dan seluruh masyarakat di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berjumlah total \pm 8000 (*delapan ribu*), menamai kelas/kelompok dengan Masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang mengalami penderitaan dan kerugian (*korban*) Pencemaran Lingkungan, Polusi Suara dan Polusi Udara akibat dari keberadaan dan beroperasinya pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I (PT. Pulo Padang Sawit Permai) yang berdekatan langsung dengan pemukiman masyarakat dan Kehidupan Masyarakat sehingga masyarakat Pulo Padang mengalami Penderitaan penciuman, pernafasan, kebisingan, serta *merasa terganggu saat menjalankan aktivitas sehari-hari baik dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan Pendidikan karena polusi suara yang bersumber dari Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I dan karena tidak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat secara lahir dan batin*;



2. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk diri sendiri tetapi sekaligus mewakili masyarakat Pulo Padang dan sekitar yang mengalami kerugian materil dan kerugian immateril karena pencemaran lingkungan, Polusi Suara dan Polusi udara yang menimbulkan wabah penyakit, bauk busuk dan suara bising yang terjadi akibat pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I (PT. Pulo Padang Sawit Permai);
3. Bahwa oleh karena yang menjadi korban pencemaran lingkungan, Polusi suara dan Polusi udara dalam hal ini masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu jumlahnya sangat besar yakni yang teridentifikasi sebanyak 474 (*empat ratus tujuh puluh empat*) orang dan seluruh masyarakat di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara berjumlah total \pm 8000 (*delapan ribu*) orang, apabila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya yang mahal, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :*“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*;
4. Bahwa para Penggugat yang bertindak untuk kepentingan sendiri-sendiri dan kepentingan seluruh Masyarakat Pulo Padang adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia”;

5. Bahwa para Penggugat yang bertindak untuk kepentingan sendiri-sendiri dan kepentingan seluruh Masyarakat Pulo Padang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”;

6. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ayng berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

7. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggara Negara terutama dalam rangka menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah”.

Dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”;

Halaman 10

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



8. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan dan keadilan”;

9. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam pasal 9 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”* sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia dan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Serta Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;

10. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak



asasi manusia setiap warga negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;

I. GUGATAN AQUO DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dalam gugatan ini Penggugat menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sesuai dengan yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk diri sendiri tetapi sekaligus mewakili masyarakat Pulo Padang dan sekitar yang mengalami kerugian baik materil dan immateril karena pencemaran lingkungan, Polusi Suara dan Polusi udara yang beresiko menimbulkan wabah penyakit, bau busuk dan suara yang mengganggu akibat pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I (PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) sehingga masyarakat Pulo Padang *merasa terganggu saat menjalankan aktivitas sehari-hari baik dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan Pendidikan karena polusi suara yang bersumber dari Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I dan karena tidak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat secara lahir dan batin;*
2. Bahwa Masyarakat Pulo Padang melalui perwakilan kelompok satu orang atau lebih memiliki Hak untuk mengajukan Gugatan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat Pasal 91 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk

Halaman 12

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup :

"Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah";

4. Bahwa tujuan dari Gugatan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan Perbuatan Tergugat I dan tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara;
5. Bahwa gugatan yang diajukan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia dalam mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) terhadap penyelenggara Negara merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat di Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
6. Bahwa mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara jumlahnya sangat besar sebanyak 8000 orang dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri sebagai Penggugat dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan tidak menjadi sederhana, tidak cepat dan memakan



biaya yang mahal, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”,

dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;

7. Bahwa Para Wakil Kelompok (Penggugat) bertindak untuk dan atas nama masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum (*quetion of fact*), antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 di dalam pasal 1 huruf a yang menyebutkan :

8. *“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.*

dan huruf b yang menyebutkan :

“Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya”;

9. Bahwa dalam pengajuan gugatan a quo sekiranya Majelis Hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, sebagaimana telah diatur



didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”; \

10. Bahwa didalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”;

11. Bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, jika menolak maka hakim dapat dituntut, sebagaimana dijelaskan dan diatur didalam Pasal 22 A.B yang menyebutkan :

“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”;

12. Bahwa upaya Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang telah diajukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi terobosan dalam praktik hukum sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan majelis hakim terlebih dahulu;

II. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT

TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I adalah **PT. Pulo Padang Sawit Permai (PT.PPSP)** adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang pabrik kelapa sawit (PKS) yang terletak di Kelurahan Pulo Padang,

Halaman 15

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara, berdiri pada tanggal 27 Desember 2016 dan diketahui mulai beroperasi pada tanggal 14 maret 2022;

2. Bahwa Tergugat I mendirikan Pabrik Kelapa sawit berdekatan dengan Pemukiman warga Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara;

TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II adalah **PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU CQ DINAS LINGKUNGAN HIDUP**;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Pasal 1 ayat (2) menyebutkan : *“Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”*;
Pasal 3 menyebutkan : *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan”*:
 - a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia;
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;



3. Bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan adalah suatu kegiatan yang wajib memiliki studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III adalah **PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU CQ DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu, menyebutkan : "Dengan Peraturan Bupati ini Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu, menyebutkan : "*Dalam hal penerbitan izin, DPMPTSP harus melaksanakan peninjauan lapangan dan/atau lokasi, pertimbangan hukum, penghitungan dan penetapan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
dan di ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal penerbitan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP tetap berpedoman dan menerapkan SPM";

TERGUGAT IV

1. Bahwa Tergugat IV adalah **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU**;

Halaman 17

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 nama pemegang hak PT. Pulo Padang Sawit Permai;
3. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil pemetaan dan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pertanahan;
4. Bahwa Tergugat IV lalai memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang tidak sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 khususnya Pasal 34 ayat (2);

TERGUGAT V

1. Bahwa Tergugat V adalah **Presiden Republik Indonesia** memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Bahwa Tergugat V selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa ini, yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial";
3. Bahwa Tergugat V sebagaimana didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan: "Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah";
4. Bahwa UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 45 B ayat 1 menegaskan "Kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib

Halaman 18

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak”;

TERGUGAT VI

1. Bahwa Tergugat VI adalah Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (vide Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Bahwa Tergugat VI adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (vide Pasal I angka 39 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup);
3. Bahwa Tergugat VI selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan;

TERGUGAT VII

1. Bahwa Tergugat VII adalah Negara republik indonesia cq. Presiden Republik Indonesia CQ. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
2. Bahwa Tergugat VII telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian;

TERGUGAT VIII

Bahwa Tergugat VIII adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1:



“Kementerian kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Pasal 2 :

“Kementerian kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintah Negara”;

Pasal 3 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan penendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, dan kefarmasian dan alat Kesehatan”;

TERGUGAT IX

1. Bahwa Tergugat IX adalah Gubernur Sumatera Utara yang memiliki kedudukan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Bahwa Tergugat IX sebagaimana diatur didalam Pasal 72 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : *“Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”*;
3. Bahwa Tergugat IX seharusnya mengambil Tindakan tegas kepada Bupati Labuhanbatau yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 khususnya pasal 34 ayat (2) sehingga tidak merugikan Masyarakat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

TERGUGAT X



1. Bahwa Tergugat X adalah Bupati Labuhanbatu yang memiliki kedudukan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Jo Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara:
Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945:
"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis";
2. Bahwa Tergugat X sebagaimana diatur didalam Pasal 72 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : "*Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan*";
3. Bahwa Tergugat X telah mengesahkan, mengundang dan menyebar luaskan Peraturan Daerah Kabupaten labuhanbatu **No. 3 Tahun 2016** Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang tidak disempurnakan dan tidak disesuaikan dengan pasal 34 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035;

TERGUGAT XI

1. Bahwa Tergugat XI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu yang memiliki kedudukan sebagai wakli rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Jo Pasal 364 Undang-undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3;
2. Bahwa Tergugat XI mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan



Ketiga atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 : Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Pemerintahan;

3. Bahwa Tergugat XI mengesahkan dan mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035;
4. Bahwa Tergugat XI memiliki kewajiban untuk menyempurnakan dan penyesuaian dan melakukan Pengawasan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 agar Terlaksana dan disesuaikan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 Khususnya Pasal 34 ayat (2) sehingga tidak merugikan Masyarakat Kecamatan Rantau Utara;

III. Uraian Peristiwa, Fakta Hukum Dan Alasan Diajukannya Gugatan

Adapun alasan-alasan yang menjadi fakta-fakta hukum (*recht feiten*) dan dasar-dasar hukum (*recht ground*) pengajuan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang mewakili masyarakat Kelurahan Pulo Padang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para wakil kelas (*Class Representative*) bertindak untuk dan atas nama masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, yang teridentifikasi dan menunjuk Para wakil kelas sebagai perwakilannya sejumlah 474 (*empat ratus tujuh puluh empat*) orang dan masyarakat Kelurahan Pulo padang yang tidak teridentifikasi yang berjumlah 8000 orang;
2. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I melakukan kegiatan membangun Pabrik Kelapa sawit di Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo

Halaman 22

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara tanpa adanya sosialisasi, pemberitahuan dan persetujuan dari masyarakat tempatan yang hidup berdampingan;

3. Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat I mengoperasikan Pabrik Kelapa sawit di Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan penderitaan dan gangguan pernafasan, perih pada mata dan udara yang kotor terhadap masyarakat Kelurahan Pulo Padang;
4. Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah melaksanakan peran sertanya sebagai masyarakat sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup untuk upaya pencegahan pencemaran yang dilakukan Tergugat I yakni :
 - a. Aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 Oktober 2017;
 - b. Aksi damai di Kantor DPRD dan Kantor Perizinan Pemkab Labuhanbatu tanggal 8 Januari 2018;
 - c. Mengirim surat Kepada Presiden Republik Indonesia, Komnas Ham RI, Ombudsman dan institusi terkait, perihal Permohonan untuk penghentian pendirian pabrik kelapa sawit PT. Pulo Padang Sawit Permai Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara karena telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum dan hak asasi manusia tanggal 27 Maret 2018;
 - d. Aksi damai di kantor Dinas perizinan Kabupaten Labuhanbatu 27 Juli 2018;
 - e. Aksi damai di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 13 Juni 2022;
 - f. Upaya pencegahan dan perlidungan pencemaran Lingkungan hidup dengan cara meminta supir angkutan yang mengangkut brondolan (bahan baku) menuju Pabrik Kelapa sawit milik Tergugat I supaya tidak memasukkan Brondolan (*bahan baku*) ke Pabrik Kelapa sawit milik Tergugat I dan menyarankan kepada para supir untuk menjual kepada Pabrik lain yang tempatnya diluar pemukiman warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kelurahan Pulo Padang sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

g. Audensi di kantor Bupati Labuhanbatu pada tanggal 2 Maret 2022;

5. Bahwa upaya-upaya pencegahan dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak mendapatkan hasil yang baik sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I di Tempat Tinggal Para Penggugat/Para Wakil Kelas dan Masyarakat Kelurahan Pulo Padang dengan mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I mengakibatkan Udara yang menjadi Sumber kebutuhan Masyarakat tercemar baru terasa dampaknya sejak 19 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan memberi izin untuk keperluan pembangunan satu unit bangunan Pabrik kelapa sawit beserta bangunan infrastruktur pendukungnya atan nama PT. Pulo Padang Sawit Permai (Tergugat I) didaerah pemukiman warga yang dilakukan Tergugat I dan kurangnya pengawasan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI bertentangan dengan Praturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/3/2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XII Pengawasan dan sanksi administratif;
8. Bahwa sebelum upaya gugatan ini telah terlebih dahulu melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan yakni masyarakat Pulo Padang telah melakukan upaya penolakan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I tersebut dengan cara berbagai aksi damai dan melakukan upaya penolakan tertulis yakni dengan membuat Surat Pernyataan keberatan pada Maret 2018;
9. Bahwa upaya gugatan ini telah terlebih dahulu melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan yakni mengirim surat Kepada Presiden Republik

Halaman 24

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Komnas HAM RI, Ombudsman dll, Perihal : Permohonan untuk penghentian pendirian pabrik kelapa sawit PT. Pulo Padang Sawit Permai Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara karena telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum dan hak asasi manusia;

10. Bahwa sebelum upaya gugatan ini diajukan telah terlebih dahulu melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan yakni : mediasi di Kantor Bupati tanggal 30 Juni 2022 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mana Sekretaris Daerah tersebut meminta Camat Kecamatan Rantau Utara dan Lurah Kelurahan Pulo Padang untuk melakukan mediasi antara masyarakat Kelurahan Pulo Padang dan PT. Pulo Padang Sawit Permai yang kemudian mediasi terlaksana di Kantor Camat Rantau Utara pada tanggal 4 Juli 2022, Adapun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan atau mediasi tidak berhasil;
11. Bahwa seluruh upaya-upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut tidak berhasil sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 84 : (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam perkara aquo adalah suatu kegiatan yang telah merubah Fungsi Udara normal menjadi tercemar, yang oleh karenanya menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan adalah suatu kegiatan yang wajib memiliki studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
13. Bahwa akibat dari Pencemaran Lingkungan yang dilakukan Tergugat I telah mengakibatkan udara tercemar di wilayah pemukiman warga

Halaman 25

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Kelurahan Pulo Padang sehingga telah mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi Masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang tidak dapat menghirup udara yang sehat sebagaimana Masyarakat Pulo Padang hidup dengan udara bersih lagi sehat sebelum tergugat I membangun dan mengoperasikan Pabrik Kelapa sawit milik Tergugat I, sehingga dalam keadaan Terpaksa Masyarakat Pulo Padang seringkali harus keluar dari tempat tinggalnya menuju tempat yang jauh untuk mendapatkan udara yang baik dan sehat, akibatnya Masyarakat Pulo Padang banyak mengalami kerugian Materil dan immaterial yakni sejak tanggal 19 Maret 2022 hingga 4 Juli 2022 selama 108 (*seratus delapan*) hari;

14. Bahwa untuk menjamin hak masyarakat Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan hak asasi menghirup udara yang sehat dan agar perbuatan Tergugat 1 mengoperasikan pabrik kelapa sawit tersebut tidak berkelanjutan maka beralasan hukum Para Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan dalam Provisi yaitu :

1. Memerintahkan Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara serta wabah penyakit dan kebisingan dari suara mesin, sebab lokasi pabrik tersebut berada di tengah-tengah pemukiman sehingga mengganggu dan merugikan Penggugat (masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu), sampai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan udara yang sudah tercemar dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan melakukan upaya pembersihan (*clean up*) terhadap lingkungan yang sudah tercemar;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita



- Penggugat baik materil maupun immateril, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara aquo, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
 5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;
15. Bahwa akibat dari Pencemaran Lingkungan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sangat beralasan hukum Para Penggugat untuk dan atas nama Masyarakat Kelurahan Pulo Padang memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa Tergugat I dalam melakukan aktivitas usaha pabrik kelapa sawit di lingkungan tempat tinggal Para Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi : "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup", dan perbuatan Tergugat I dalam melakukan aktivitas usaha Pabrik Kelapa sawit di Kecamatan Rantau Utara adalah Perbuatan melawan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 khususnya pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "*Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berada di Kecamatan Rantau Selatan seluas 141 (seratus empat puluh satu) hektar ; dan*" sehingga patut dan beralasan hukum Para Penggugat untuk atas nama Masyarakat Kelurahan Pulo Padang menuntut dan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat I membongkar bangunan pabrik Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Tergugat I dan/atau merelokasi (memindahkan) pabrik Kelapa sawit atau aktivitas usahanya diluar Kelurahan Pulo Padang dan diluar Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

17. Bahwa sehingga patut dan beralasan pula Para Penggugat untuk dan atas nama Masyarakat Kelurahan Pulo Padang memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan yang menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Masyarakat Pulo Padang sesuai Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut;

18. Bahwa Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat X sebagai Instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Izin tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;

19. Bahwa akibat Bahwa Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat X seba tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 sehingga patut dan beralasan pula Para Penggugat untuk dan atas nama Masyarakat Kelurahan Pulo Padang memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 28

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



20. Bahwa Tergugat X dan Tergugat XI mengesahkan, mengundang yang kemudian Tergugat X menyebar luaskan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang bertentangan dengan SK. Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam Pasal 32 menyebutkan tentang pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berada di Kecamatan Rantau Utara, sedangkan yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didalam Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berada di Kecamatan Rantau Selatan seluas 141 (*seratus empat puluh satu*) hektar ;
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI pada poin 16 (*enam belas*) di atas sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap penerbitan :
1. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 503/001/DPMPSTSP/2017 tanggal 28 Agustus 2018 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 503/22/DPMPSTSP/III/2017 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Untuk Keperluan Pembangunan 1 (*satu*) unit Bangunan Pabrik Kelapa Sawit Beserta Bangunan Infrastruktur Pendukungnya atas nama PT. Pulo Padang Sawit Permai yang terletak di lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 25 Agustus 2017 ;



3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 503/01/DPMPTSP/III/2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Pulo Padang Sawit Permai yang terletak di lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 02 Juni 2017;
4. Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 nama pemegang hak PT. Pulo Padang Sawit Permai
5. Surat Rekomendasi UKL UPL kegiatan Pabrik Kelapa sawit di Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh PT. Pulo Padang Sawit Permai tanggal 17 April 2017;
22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
23. Bahwa didalam pasal 34 ayat 2 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang berbunyi :
“Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berada di Kecamatan Rantau Selatan seluas 141 (seratus empat puluh satu) hektar ; dan”
Sedangkan pasal 34 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 isinya adalah *“Pengolahan hasil*



perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar ; dan”

24. Bahwa perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI yang tidak patuh kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan hukum;
25. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat yang telah kehilangan udara segar dan udara sehat baik secara materil maupun immateril dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata : *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”*, maka oleh sebab itu Penggugat dalam hal ini berhak mendapat ganti rugi dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Kerugian atas gangguan ketenangan hidup, kenyamanan beribadah, ketenangan sekolah dan pendidikan dan kerugian yang membuat masyarakat Kelurahan Pulo Padang harus sesering mungkin pergi ke kota Rantauprapat atau ketempat lain yang jauh dari tempat tinggal Masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang membuat masing-masing mengeluarkan kerugian membeli bahan bakar kendaraan, makan diluar, laundry pakaian dan membeli obat mata dan obat lainnya sejak 19 Maret 2022 sampai dengan 04 Juli 2022 yang bila diperhitungkan dengan pengeluaran Masyarakat Pulo Padang yang berjumlah 8000 orang yang teridentifikasi 474 (*empat ratus tujuh puluh empat*) orang dan yang tidak teridentifikasi), jumlah pengeluaran/kerugian setiap harinya rata-rata Rp100.000,- selama 108 hari - sehingga Rp100.000,- X 8000 orang X 108 Hari = Rp6.112.800.000,- (*enam milyar seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*);



Kerugian Immateril :

Yaitu kerugian dikarenakan rusaknya lingkungan, pencemaran udara dan kepentingan pemulihan lingkungan tersebut yang berdampak pada masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang berjumlah 8000 (*delapan ribu*) orang, yang mana apabila penderita dan kerugian immateril yang dialami terhadap setiap orang dikonversi ke dalam nilai uang yakni Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) x 8000 (*delapan ribu*) orang maka Kerugian penderitaan Immateril yang dialami Masyarakat Pulo Padang sejumlah Rp800.000.000.000,- (*delapan ratus milyar rupiah*);

26. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak menjadi sia - sia (*illusoir*) dan untuk menjamin Tergugat I tidak melakukan perbuatan Melawan Hukumnya mengoperasikan Pabrik Kelapa sawit miliknya secara berkelanjutan mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantau prapat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservaoir beslaag*) dan atau Sita Tarik (*revindicatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yakni berupa tanah seluas 14,8 Ha. dan bangunan 1 (*satu*) Unit Pabrik kelapa sawit sebagaimana Hak Guna Bangunan Nomor Nomor : 4 dengan luas 148.000 M² dan bangunan lain yang berada diatasnya yang terletak di Lingkungan bandar selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

IV. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang dimaksud dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sampai Tergugat XI (*Onrechtmatigedaad*);
2. Bahwa Tergugat I telah mendirikan bangunan pabrik kelapa sawit di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang bernama PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP);
3. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XI adalah penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi,



terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 Jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 65 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Bahwa Tergugat II sampai Tergugat XI selama terjadi pencemaran lingkungan dan udara di Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Tergugat I belum bekerja secara maksimal sesuai mandat yang diberikan oleh Undang-undang baik pada pra maupun saat tercemar lingkungan dan udara yang menimbulkan berbagai penyakit dan tidak dapat menghirup udara sehat, dan oleh karena Tergugat II sampai Tergugat XI lamban dalam melakukan antisipasi pada saat pendirian bangunan dan pengoperasian pabrik kelapa sawit milik PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) serta kurangnya kordinasi antar instansi pemerintah sehingga masyarakat menjadi korban, Lambatnya kinerja pemerintah dibuktikan dengan telah terjadinya tercemarnya lingkungan dan udara yang memprihatinkan, sehingga sangat dimungkinkan terganggunya aktivitas masyarakat akibat Asap yang berwarna hitam pekat yang dikeluarkan dari pabrik kelapa sawit;
5. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 beserta turunannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Terjadinya korban Pencemaran Lingkungan hidup yang merugikan dan membuat penderitaan bagi Masyarakat Pulo Padang;
6. Bahwa perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI yang tidak patuh kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten



Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan hukum;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI yang mengesahkan, mengundang dan menyebar luaskan Peraturan Daerah Kabupaten labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 mengenai Kawasan Perindustrian di wilayah Rantau Utara patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat IX yang tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 patut untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat X yang tidak melakukan pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan dibidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan tugas dan kewajibannya berdasarkan UUD 1945 beserta turunannya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat patut untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUHPerdara;
11. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum menurut William C Robinson (1882:127) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady SH., MH., LLM yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah :
 - *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;



- *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
- *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

12. Bahwa definisi lain tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum juga dikemukakan oleh keeton (1984:1-2) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah:

- Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya tanpa ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
- Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat suatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

13. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindanbaum versus Cohen ini, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas bukannya perbuatan yang melanggar pasal-pasal hukum tertulis semata (*perundang-undangan yang berlaku*) melainkan mencakup sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;



14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- **Adanya suatu Perbuatan**

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (*dalam arti aktif*) maupun tidak berbuat sesuatu (*dalam arti pasif*);

- **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruis de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed*);

- **Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku**

Pasal 1365 KUHP tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan
- Ada unsur kelalaian
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- **Adanya Kerugian Bagi Korban**



Adanya kerugian (schade) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHper dapat dipergunakan. Bahwa kerugian perbuatan Melawan Hukum mencakup perbuatan materil dan immateril yang dinilai dengan uang;

- **Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian**

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum;

VI. TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa untuk menjamin hak masyarakat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan hak asasi menghirup udara yang sehat dan agar perbuatan Tergugat 1 mengoperasikan pabrik kelapa sawit tersebut tidak berkelanjutan maka beralasan hukum Para Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan dalam Provisi yaitu :

1. Memerintahkan Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara serta wabah penyakit dan kebisingan dari suara mesin, sebab lokasi pabrik tersebut berada di tengah-tengah pemukiman sehingga mengganggu dan merugikan Penggugat (masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu), sampai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan udara yang sudah tercemar dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan melakukan upaya pembersihan (*clean up*) terhadap lingkungan yang sudah tercemar;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara aquo, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yth, Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan aquo untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara serta wabah penyakit dan kebisingan dari suara mesin, sebab lokasi pabrik tersebut berada di tengah-tengah pemukiman sehingga mengganggu dan merugikan Penggugat (masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu), sampai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan udara yang sudah tercemar dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan melakukan upaya pembersihan (*clean up*) terhadap lingkungan yang sudah tercemar;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara aquo, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;

Halaman 38

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Penggugat sebagai Wakil anggota Kelompok dari masyarakat Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan korban pencemaran lingkungan hidup akibat pengoperasian pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat I;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membangun Pabrik Kelapa Sawit di pemukiman Masyarakat Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I (PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) yang telah mengoperasikan pabriknya yang tidak mempunyai izin Lingkungan berakibat tercemarnya lingkungan, Polusi suara dan Polusi udara dipemukiman Masyarakat Kelurahan Pulo Padang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tercemarnya lingkungan dan udara di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat tinggal Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI yang tidak patuh kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 adalah Perbuatan Melawan hukum;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat X dan Tergugat XI yang mengesahkan, mengundang dan menyebar luaskan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 39

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 mengenai Kawasan Perindustrian di wilayah Rantau Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten labuhanbatu No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 beserta turunannya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat X yang tidak melakukan pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan dibidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan tugas dan kewajibannya berdasarkan UUD 1945 beserta turunannya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conserveatoir beslaag*) terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat I yakni berupa tanah seluas 14,8 Ha. dan bangunan 1 Unit Pabrik kelapa sawit sebagaimana Hak Guna Bangunan Nomor Nomor : 4 dengan luas 148.000 M² dan bangunan lain yang terletak diatasnya yang berada di Lingkungan bandar selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
13. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan sah dan berharga putusan provisionil;
15. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada para Penggugat sejumlah Rp. 6.112.800.000,- (*enam milyar seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*);
16. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi Immateril yang dialami Masyarakat Pulo Padang secara langsung, tunai dan seketika kepada para Penggugat sejumlah Rp800.000.000.000,- (*delapan ratus milyar rupiah*);
17. Memerintahkan penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada Para anggota kelompok akan dilakukan melalui komisi pembayaran ganti rugi sebanyak 12 orang, yang keanggotaanya terdiri dari 3 (*tiga*) orang wakil dari para wakil kelompok (Penggugat) dalam perkara ini dan satu orang dari Tergugat I, satu orang dari Tegugat II, satu orang dari Tergugat III, satu orang dari Tergugat IV, satu orang dari Tergugat V, satu orang dari Tergugat VI, satu orang dari Tergugat VII, satu orang dari Tergugat VIII, satu orang dari Tergugat IX, satu orang dari Tergugat X, dan satu orang dari Tergugat XI dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan Penggugat (Para Wakil Kelompok) dalam perkara ini yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan komisi pembayaraan ganti rugi, maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja, komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada Para Anggota Kelompok untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut selama paling lambat 30 hari kerja. Apabila dilakukan verifikasi maka komisi menjumlahkan seluruh Para Anggota Kelompok yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diajukan komisi dan selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh kelompok;

Halaman 41

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka komisi wajib memberi laporan pertanggungjawaban;
- 18. Memerintahkan Tergugat I membongkar bangunan pabrik Kelapa Sawit Milik Tergugat I dan/ atau merelokasi (memindahkan) pabrik Kelapa sawit atau aktivitas usahanya diluar Kelurahan Pulo Padang dan diluar Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- 19. Memerintahkan Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, yang harus dilakukan dengan ketentuan:
 - Dimuat pada beberapa harian umum baik nasional maupun harian umum daerah, yaitu:
 - Harian umum nasional : Kompas, tempo Media Indonesia;
 - Harian umum daerah : Tribun, Pos Metro atau media Lokal Lainnya
 - Diumumkan melalui televisi : Metrotv, RCTI, SCTV, MNCT, TVONE, Trantv, Trans7 sebanyak 2 (*dua*) kali tayang dalam sehari, minimal 1 (*satu*) menit selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut Secara sendiri-sendiri dengan muatan materi sebagai berikut:

PERMINTAAN MAAF

Dengan ini kami atas nama PT. Pulo Padang Sawit Permai (PT.PPSP) menyatakan minta maaf kepada seluruh masyarakat Labuhanbatu khususnya masyarakat kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atas kesalahan kami yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan udara dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Demikian untuk dapat dimaklumi,

Pulo Padang, (tanggal Pasca Putusan)

- 20. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

Halaman 42

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
22. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo;
23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah hadir dipersidangan masing-masing didampingi oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator yaitu Khairu Rizki, SH., dengan cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa perdamaian dengan proses mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Bahwa dalil posita gugatan Penggugat berkenaan dengan suatu perbuatan dari Tergugat-Tergugat yang menurut Penggugat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan beserta peraturan turunannya terkait dengan masalah pencemaran lingkungan hidup;

Halaman 43

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petitum angka 7,8,9 dan 10 yang saling berhubungan, pada petitum angka 7 Penggugat mengkuualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat X dan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum karena bila Penggugat menganggap Tergugat X dan XI tidak patuh pada surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 -2035, karena Surat Keputusan tersebut bersifat administratif maka semestinya Penggugat terlebih dahulu mengajukan pembatalan Surat Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat IX Incasu Gubernur Sumatera Utara yaitu Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa demikian pula dalam petitum pada angka 8 dan 9 gugatan Penggugat keberatan atas pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu No.3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhan Batu tahun 2015-2035, karena semestinya bila Penggugat menilai Peraturan Daerah tersebut melanggar peraturan yang lebih tinggi maka sesuai asas hirarki peraturan perundangan yang berlaku dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka semestinya terlebih dahulu Penggugat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk menguji apakah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu No.3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhan Batu tahun 2015-2035 a oqu telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga berakibat pada perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa keberatan Penggugat dalam petitum pada angka 10 yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat IX tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan



Perundangan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru karena perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI merupakan perbuatan administratif yuridis yang bilamana terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, Penggugat dapat mengajukan untuk pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bila terkait dengan adanya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum dan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

- Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan tuntutan Penggugat yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat objek materi atau pokok perkara masuk dalam kategori objek putusan pejabat Tata Usaha Negara dan suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing) Dalam Mengajukan Gugatan.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat 10 (sepuluh) Warga Negara Indonesia yang mengaku sebagai para wakil kelas (class representative), bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama Masyarakat Kelurahan Pulo Padang, yang berdomisili di Lingkungan Pelayanan I, Lingkungan Pelayanan II, Lingkungan Bandar Gula Kampung, Lingkungan Pangkalian, Lingkungan bandar Selamat I, Lingkungan Bandar Selamat II, Lingkungan Simpang Nangka, Lingkungan Sidodadi PNK dan Lingkungan Bangunan, kesemuanya berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa mengacu pada Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 mekanisme dan syarat gugatan perwakilan kelompok yang mana satu orang atau lebih bertindak sebagai perwakilan kelompok untuk mengajukan gugatan,

Halaman 45

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



syarat mana dimaksud adalah syarat kelayakan perwakilan (adequacy of representation) yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum dengan kelompok yang diwakili dan perwakilan kelompok diwajibkan untuk menyertakan keterangan mengenai anggota kelompok sebagai syarat dalam pembuatan pemberitahuan;

- Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan mewakili yang diidentifikasi oleh Penggugat sebanyak 474 (empat ratus tujuh empat) orang dan seluruh masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang berjumlah ±8000 (delapan ribu) warga yang mengalami penderitaan dan kerugian pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, yang diakibatkan beroperasinya perusahaan Tergugat-I, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak ada menyertakan keterangan mengenai anggota kelompok sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa lagi pula dari sebanyak 474 (empat ratus tujuh empat) orang dan seluruh masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang berjumlah ±8000 (delapan ribu) warga tersebut, Penggugat tidak menyertakan keabsahan keterwakilannya sebagai pihak yang mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum guna mengajukan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang diisyaratkan dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok, apalagi sudah ada lebih kurang 1381 Warg Masyarakat Pulo Padang yang telah menarik dukungan keterwakilan kelompoknya dari Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok karena tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*)

- Bahwa menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap baik dalil-dalil yang memuat kaidah hukum dan



kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan (Faitelijke Gronden) maupun yang memuat dasar hukum alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan (Recht Gronden);

- Bahwa apabila gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama yang lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negatif adalah merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa jika diteliti dengan seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Obscuur libel (kabur) hal ini dapat dilihat dari title gugatan Penggugat tidak jelas, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, akan tetapi dalam positanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dampak seperti apa yang dialami masyarakat polu padang sebagai pihak yang diwakili perwakilan kelompok dalam perkara ini;
- Bahwa kalaupun gugatan Penggugat sebagai upaya untuk menuntut Tergugat dengan meminta ganti kerugian kepada Tergugat karena berdirinya pabrik Tergugat yang menurut Penggugat telah menimbulkan pencemaran lingkungan, polusi udara dan polusi suara, semestinya Penggugat dapat menguraikan secara jelas dan terperinci nilai ganti kerugian tersebut dengan valid bukan berdasarkan perhitungan sesuai kehendak subjektif yang berakibat pada kaburnya gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat antara dalil yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama yang lainnya, hal ini jelas terlihat dimana salah satu dari dalil Penggugat menyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan yang dikulaifikasi merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi sisi lainnya Penggugat menyatakan



telah terjadi pelanggaran hukum administratif yang membuat gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur;

4. Tentang Posita Yang Bertentangan Dengan Petitum.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat antara petitum tidak didukung posita yang berakibat gugatan sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini jelas terlihat pada dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya untuk menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya pencemaran lingkungan yang berdampak pada warga pulo padang yang di wakili oleh Penggugat akan tetapi dalam petitumnya Penggugat mempermasalahkan tentang Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, sehingga terlihat jelas antara posita dan petitum dalam gugatan a quo saling bertentangan;
- Bahwa apabila kita merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan : *"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima"*;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan hukum kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa seluruh uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang termuat pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat-I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa materi gugatan Penggugat berkenaan dengan gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok, dimana Penggugat dalam kapasitasnya mengaku mewakili masyarakat Polu Padang sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) orang dari ±8000 (lebih kurang delapan ribu) orang masyarakat Polu Padang yang terdampak pencemaran lingkungan karena berdirinya pabrik Tergugat-I;
2. Bahwa mekanisme gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi syarat dari gugatan perwakilan kelompok, mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Gugatan Class Action, yakni:
 - Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
 - Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
 - Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Adapun terkait isi gugatannya sendiri diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PERMA 1 Tahun 2002 gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.

Halaman 49

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



- Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 - Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
3. Bahwa bila mencermati gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Perma No.1 Tahun 2002 tersebut karena keterwakilan kelompok oleh Penggugat, kalau klaim Penggugat mewakili class kelompok yang teridentifikasi sebanyak 474 warga pulo padang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk seluruh warga pulo padang sebanyak lebih kurang 8000 warga akan tetapi Penggugat tidak dapat mendalilkan kebenaran keterwakilan berkenaan dengan jumlah keseluruhan warga pulo padang sebanyak lebih kurang 8000 orang tersebut, Penggugat juga tidak dapat mendalilkan kualifikasi jenis gugatan kelompok aquo apakah wakil kelompok (class representatif) atau anggota kelompok (class member), sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasi tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh melindungi kepentingan kelompok yang diwakilinya;
 4. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 karena tidak terdapat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai Perma maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 5. Bahwa apalagi dari lebih kurang 8000 warga pulo padang, terdapat lebih kurang 1381 warga dari perwakilan 12 Lingkungan dalam 16 Lingkungan yang ada di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten



Labuhan Batu yang menarik diri dari perwakilan kelompok pada Penggugat, artinya semakin menunjukkan fakta kalau keterwakilan kelompok dalam gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 dan 3 Perma No.1 Tahun 2002;

6. Bahwa Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia”, dan memang sudah semestinya ketentuan tersebut harus ditaati, Tergugat-I sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang tata kelola pengolahan dan produksi sawit sebelum pendiriannya telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan hukum yang berlaku termasuk atas ijin-ijin operasional dari institusi terkait dengan tetap memeperhatikan aspek hak-hak asasi manusia, qoud noun pendirian perusahaan Tergugat-I telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentu pendirian, perijinnan dan operasionalnya tidak akan diterbitkan oleh instansi terkait;
7. Bahwa Tergugat menegasi, perusahaan Tergugat-I yang berdiri tanggal 27 Desember 2016 telah memenuhi syarat dan perijinan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk berkenaan dengan pengelolalan dampak lingkungan, akan tetapi tidak benar perusahaan Tergugat telah beroperasi sejak 14 Maret 2022, akan tetapi Tergugat-I hanya membuat rencana pengoperasian dan hingga saat ini perusahaan Tergugat-I belum dapat melakukan operasionalnya;
8. Bahwa keliru dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bila Tergugat-I dalam mendirikan pabrik tidak melakukan sosialisasi maupun pemberitahuan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sekitar pabrik karena faktanya perusahaan telah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan sehingga Tergugat-I telah mendapatkan dukungan dari sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) warga sekitar yang tidak mempermasalahkan pendirian pabrik Tergugat I, dan disamping itu dalam melaksanakan sosialisasi Tergugat-I juga melibatkan pihak-pihak terkait;
9. Bahwa terkait dengan aksi-aksi dari beberapa warga pulo padang yang menolak rencana pengoperasionalan pabrik Tergugat I, hal itu wajar saja



karena hal tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi akan tetapi sangat tidak beralasan tuduhan terhadap Tergugat-I yang menyatakan kalau dalam pendirian dan pengoperaisoanal pabriknya Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi Tergugat-I juga telah menyertakan warga sekitar untuk bersama bekeja bergabung dalam perusahaan Teruggat-I, sehingga Tergugat-I merasa penolakan beberapa warga sekitar terhadap keberadaan pabrik Tergugat-I dilandasi oleh motif dan ketidaksukaan sekelompok warga tanpa dasar hukum yang jelas;

10. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang menyatakan pendirian pabrik Tergugat-I telah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan terkait dengan pencegahan dampak lingkungan, polusi suara dan polusi udara telah dipenuhi oleh Tergugat-I;
11. Bahwa berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan Penggugat secara non litigasi merupakan hak dari Penggugat akan tetapi karena Tergugat-I dalam pendirian perusahaan telah memenuhi segala yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku maka tentu secara hukum apa yang menjadi keberatan Penggugat menjadi tidak berdasar, lagi pula dalam mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat-I yang melibatkan perangkat Pemerintahan setempat, Penggugat tidak beriktikad baik untuk memenuhi asas-asas mediasi yakni patut, bermanfaat dan adil bagi para pihak, faktanya Penggugat selalu memaksakan kehendaknya terhadap Tergugat-I yang berakibat pula tidak terlindunginya hak-hak Tergugat-I sebagai Pelaku Usaha yang ikut serta berperan aktif membantu Pemerintah dalam menggerakkan laju perkembangan perekonomian khususnya di Kabupaten Labuhan Batu, hal terbukti dimana Tergugat-I telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar pabrik dan warga sekitar pabrik juga telah menjadi karyawan Tergugat-I;
12. Bahwa tidak benar perusahaan Tergugat-I tidak memiliki ijin lingkungan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 karena ijin lingkungan dan ijin-ijin



lainnya atas nama perusahaan Teruggat-I telah ada dan nantinya akan dibuktikan Tergugat-I dalam agenda pembuktian dalam perkara ini;

13. Bahwa oleh karena keliru dan salah tuduhan Penggugat terhadap Tergugat-I yang menyatakan Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara maka tidak berdasarkan hukum Penggugat meminta ganti kerugian baik kerugian materil dan immaterial yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat-I, sehingga beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
14. Bahwa tidak beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat karena faktanya perusahaan Tergugat-I belum melaksanakan operasioanalnya, lagi pula pendirian dan pembangunan pabrik Teruggat-I telah memenuhi syarat dan perijinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak;
15. Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I maka tidak beralasan Penggugat menyatakan Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa sangat mengada-ada tuntutan Penggugat yang meminta pembongkaran pabrik Teruggat-I karena pendirian dan pembangunan pabrik telah mendapat ijin dari instansi terkait;
17. Bahwa karena tuntutan ganti rugi Penggugat tidak beralasan secara hukum maka sangat tidak beralasan pula tuntutan Penggugat yang meminta pembayaran ganti rugi tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan mengesampingkannya;
18. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang berulang-ulang dan tidak ada relevansinya mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

- **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*error in persona*)**

1. Bahwa Para Penggugat kurang cermat dalam mengajukan permohonan gugatannya yang mana dalam hal gugatan kelompok (*class action*) yang diajukan Para Penggugat terhadap pelaksanaan pembangunan sebuah PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP) di daerah Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa tidak ditariknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak yang dapat menerangkan secara jelas tentang keadaan wilayah kesesuaian tata ruang sebagai peninjau awal dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP);
3. Bahwa oleh karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu tidak diikut sertakan dalam gugatan ini, maka dapat dikualifikasikan gugatan Para Penggugat *error in persona*, dalam bentuk *Plurium litis consotium*, sehingga tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
3. Bahwa alasan Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam gugatannya berkaitan terhadap analisa mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL – UPL;
4. Bahwa Tergugat II sebagai Pelayan Masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tersistem, termasuk dalam pemberian izin dalam sebuah kegiatan yang bersentuhan dengan Lingkungan Hidup;



5. Bahwa Para Penggugat mendalihkan pada Point 7 dalam gugatannya menerangkan Tergugat II kurangnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tergugat I di wilayah Kelurahan Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu, adalah dalil yang tidak mendasar;
6. Bahwa Tergugat II dalam jawaban ini akan menguraikan proses pelaksanaan dalam pengawasan fungsi kedinasan yang dilakukan Tergugat II terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat I sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Bupati Labuhanbatu yang ditandatangani H. Pangonal Harahap perihal Persetujuan Prinsip Kegiatan Pembangunan PKS Pulo Padang Sawit Permai;
 - b. Bahwa perintah tersebut jelas menerangkan Tergugat I mematuhi dan mempedomani serta berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait tata ruang, Dinas Lingkungan Hidup terkait dokumen lingkungan;
 - c. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Tergugat II menerima Surat Tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna melakukan Peninjauan Lapangan atas Permohonan Izin Lokasi Penggunaan Tanah dari Tergugat I di kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara;
 - d. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Tergugat II melaksanakan kajian Rapat Koordinasi Tim Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Pulo Padang Padang Sawit Permai yang Berlokasi di Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - e. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 Tergugat II memberikan saran dan perbaikan terhadap draf UKL-UPL kepada Tergugat I dengan waktu 7 hari sejak diterima oleh Tergugat I dan pada Tanggal 13 April 2017 Tergugat I telah menyampaikan dokumen perbaikan UKL-UPL kepada Tergugat II;



- f. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Tergugat II menyampaikan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit di Lingkungan Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh PT. Pulo Padang Sawit Permai;
- g. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Tergugat III mengirimkan Rekomendasi Teknis untuk Izin Lingkungan PT. Pulo Padang Sawit Permai, yang mana berdasarkan hal tersebut Tergugat II memberikan Rekomendasi Teknis Lingkungan Hidup;
- h. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Tergugat I melakukan Permohonan Arahan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Penambahan kapasitas dari 30 ton TBS/jam menjadi 45 ton TBS/jam dan pengelolaan tandang Kosong dengan Pembakaran Tungku Bakar, Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, Permohonan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3, Permohonan Persetujuan Teknis Emisi;
- i. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 memberikan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Kewenangan Persetujuan Lingkungan kepada Tergugat I;
- j. Bahwa tertanggal 16 Juni 2022 Tergugat II memberikan Hasil Evalausi kelengkapan Administrasi Permohonan Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan Hidup UKL-UPL PT. Pulo Padang Sawit Permai;
- k. Bahwa hasil Evaluasi kelengkapan Administrasi Permohonan Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan Hidup UKL-UPL PT. Pulo Padang Sawit Permai terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki sebagai kelengkapan Administrasi oleh Tergugat I;
- l. Bahwa tertanggal 21 Juni 2022 Tergugat I telah memberikan surat Permohonan Perbaikan Dokumen Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, Perbaikan Dokumen Rincian Kajian Teknis Pengumpulan Limbah B3 dan Perbaikan Dokumen Standar Teknis Pembuangan Emisi ;



- m. Bahwa Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2022 mengadakan Rapat Penilaian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT. Pulo Padang Sawit Permai yang mana masih adanya penyempurnaan yang harus dilakukan Tergugat I selama 10 hari kerja semenjak Surat di terima Tegugat I pada tanggal 12 Juni 2022;
- n. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat I memberikan hasil perbaikan Dokumen kepada Tergugat II terhadap Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Standar Teknis Pembuangan Emisi;
- o. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Tergugat II melaksanakan peninjauan Lapangan secara Langsung terhadap kegiatan yang akan dilakukan Tergugat I di lingkungan Kelurahan Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu;
- p. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 menyampaikan Hasil Perbaikan Draf Permohonan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan LB3 PT. Pulo Padang Sawit Permai;
- q. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I telah menyampaikan Perbaikan Dokumen kepada Tergugat II pada bulan Oktober 2022 terhadap perbaikan teknis penilai UKL-UPL;

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan *error in persona*, dalam bentuk *Plurium litis consotium*, sehingga tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklalaard*);

II. Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*error in persona*)**

1. Bahwa para penggugat kurang cermat dalam mengajukan permohonan gugatannya yang mana dalam hal gugatan kelompok (*class action*) yang diajukan Para Penggugat terhadap pelaksanaan pembangunan sebuah PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP) di daerah Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa tidak ditariknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak yang dapat menerangkan secara jelas tentang keadaan wilayah kesesuaian tata ruang sebagai peninjau awal dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP);
3. Bahwa oleh karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu tidak diikuti sertakan dalam gugatan ini, maka dapat dikualifikasikan gugatan Para Penggugat *error in persona*, dalam bentuk *Plurium litis consotium*, sehingga tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat III Menolak dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III;
3. Bahwa alasan Para Penggugat menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam gugatannya berkaitan terhadap Peraturan Bupati Labuhanbatu No 1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan

Halaman 58

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;

4. Bahwa Tergugat III sebagai Dinas Pelayan Masyarakat dalam telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tersistem, sesuai dengan proses dan prosedur aturan Hukum;
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada Point 7 dalam gugatannya menerangkan Tergugat XI kurangnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tergugat I di wilayah Kelurahan Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu, adalah dalil yang tidak mendasar;
6. Bahwa para Penggugat dalam Point 21 dalil gugatannya menerangkan adanya pelanggaran Hukum dari penerbitan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No: 503/001/DPTMPTSP/2017 tanggal 28 Agustus 2018 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No: 503/22/DPTMPTSP/III/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Untuk Keperluan Pembangunan 1 (satu) unit Bangunan Pabrik Kelapa Sawit beserta Bangunan Infrastruktur Pendukung atas nama PT. Pulo Padang Sawit Permai tertanggal; 25 Agustus 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No: 503/1/DPTMPTSP/III/2017 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan 1 (satu) Unit Bangunan Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT. Pulo Padang Sawit Permai tertanggal 02 Juni 2017;
7. Bahwa pada point jawaban kami diatas para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melampaui batas kewenangannya sebagai Penggugat yang mana menerangkan secara tegas menggunakan klausul kata mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum, menurut hemat kami belum ada satu putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang menerangkan hal tersebut, bahwa Produk Hukum yang dikeluarkan Tergugat III berkaitan perkara ini dinyatakan dicabut/dibatalkan bahkan sebuah peraturan yang berisi Pelanggaran

Halaman 59

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hukum, sehingga kami menilai para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak faham keadaan dan kaidah Hukum yang berkaitan terhadap pemahaman apakah sesuatu itu telah dinyatakan Pelanggaran oleh Peradilan yang berwenang atau tidak. Hanya asal memasukkan klausul dalil-dalil yang tidak mendasar dan mengada-ngada;

8. Bahwa dengan keadaan yang diuraikan diatas Tergugat III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraad*);

II. Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV telah diberikan kesempatan untuk menjawabnya akan tetapi pada persidangan yang diagendakan untuk itu, Tergugat IV maupun Kuasanya tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI LAIN

Gugatan Tidak Sesuai Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

- Bahwa prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata

Halaman 60

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disingkat PERMA No.1 Tahun 2002). Dengan pengertian lain, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok a quo harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut dimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002, dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok maka terdapat acara khusus dimana majelis hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah gugatan perwakilan kelompok telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.

- Bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 huruf a dan b telah mengatur sebagai berikut:
 - a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
 - b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.
 - c. Anggota Kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh anggota kelompok di Pengadilan.
 - d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota Kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian.
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah sangat jelas bahwa salah satu syarat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok harus menegaskan bahwa Wakil Kelompok adalah sebagai pihak yang menderita kerugian karena itu bertindak untuk kepentingan diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.
- Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyebutkan masing masing nama Wakil Kelompok tanpa disertai dengan jumlah dan identitas masing-



masing anggota kelompok yang diwakilinya. Para Penggugat *a quo* yang mengklaim sebagai Wakil Kelas (*Class Representative*) yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat Pulo Padang yang berdomisili di Lingkungan Perlayuan I, Lingkungan Perlayuan II, Lingkungan Bandar Gula Kampung, Lingkungan Pangkalian, Lingkungan Bandar Selamat I, Lingkungan Bandar Selamat II, Lingkungan Simpang Nangka, Lingkungan Sidodadi PNK, Lingkungan Bangunan yang berada di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, ternyata berdomisili di wilayah lain yaitu beralamat di Lingkungan Bandar Selamat I dan Lingkungan Bandar Selamat II.

- Para Penggugat *a quo* hanya mengklaim diri mereka sebagai wakil Kelompok yang merupakan bagian dari atau mewakili Masyarakat Pulo Padang atau disebut juga sebagai Anggota Kelompok yang teridentifikasi sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) orang dan seluruh masyarakat di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berjumlah total \pm 8000 (delapan ribu). Namun tidak disebutkan nama dan identitas 474 orang dimaksud secara jelas dan rinci termasuk kerugian yang mereka derita. Hal tersebut menyebabkan Para Penggugat tidak jelas mewakili masyarakat Kelurahan Pulo Padang sebagaimana dalam gugatannya sehingga Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Bahwa juga didalam Gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyebutkan identitas dirinya sebagai wakil kelompok dari Kelurahan Pulo Padang secara umum tanpa bisa merinci berapa jumlah warga yang diwakili pada tiap-tiap kelompok. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kesamaan kerugian yang dialami oleh wakil kelompok dan anggota kelompok, hanya menjabarkan bahwa Wakil Kelompok dan anggota kelompok mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dalam Gugatan pada poin 25 tanpa bisa menjelaskan jenis, sifat dan siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang dimaksud yaitu sebanyak 474 orang sebagaimana dalil Para Penggugat a quo.

- Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fakta atau peristiwa yang sifatnya substansial termasuk jenis tuntutan wakil kelompok dan anggota kelompok. Para Penggugat hanya menjabarkan bahwa Wakil Kelompok bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Pulo Padang dan sekitarnya yang mengalami kerugian materil dan immateril karena pencemaran lingkungan, polusi suara, polusi udara yang menimbulkan wabah penyakit, bau busuk dan suara bising akibat pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat I. Tanpa bisa menguraikan dengan tegas kerugian masing-masing pihak sebanyak 474 orang warga Pulo Padang dimaksud.
- Bahwa gugatan juga tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci mengenai usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara formal bukanlah gugatan class action yang baik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sehingga beralasan hukum untuk tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat V membantah Petitum gugatan pada poin 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 beserta turunannya;
- Bahwa Tergugat V sebagai Presiden/Kepala Pemerintahan sudah melaksanakan tugas antara lain membuat berbagai aturan/regulasi hukum di bidang lingkungan hidup antara lain UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 101

Halaman 63

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan masih banyak aturan lainnya di bidang lingkungan hidup;

- Bahwa secara teknis perizinan, bukanlah Presiden i.c. Tergugat V yang memberikan izin operasional atas pembangunan Perusahaan milik Tergugat I, melainkan ada instansi turunan yang diberikan wewenang oleh Presiden untuk melihat secara langsung dan memberikan izin kepada Perusahaan milik Tergugat I, yakni dalam hal ini adalah Tergugat II dan Tergugat X yang seharusnya terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menentukan apakah Perusahaan milik Tergugat I sudah memenuhi izin operasional;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI LAIN:

1. Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang baik sebagai gugatan Class Action.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI telah diberikan kesempatan untuk menjawabnya akan tetapi pada persidangan yang diagendakan untuk itu, Tergugat VI maupun Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat VI melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah diberikan kesempatan untuk menjawabnya akan tetapi pada persidangan yang diagendakan untuk itu, Tergugat VII maupun Kuasanya tidak ada mengajukan jawaban;

Halaman 64

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII dan Tergugat VIII melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Premature

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4 halaman 8 menyatakan Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan Perbuatan Tergugat I dan Tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara.

Terhadap dalil sebagaimana tersebut diatas, dapat Tergugat VIII tangapi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana sebelum gugatan *a quo* diajukan di pengadilan harus lebih dulu diselesaikan dan/atau diupayakan penyelesaian sengketa ini diluar pengadilan dan jika tidak tercapai penyelesaian masalah ini maka baru dapat ditempuh upaya hukum melalui pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang Tergugat VIII uraikan sebagai berikut:
 - Pasal 84 ayat (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.
 - Pasal 84 ayat (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
 - Pasal 84 ayat (3) Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- b. Kemudian diuraikan lebih lanjut pada Pasal 85 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dimaksud pada Pasal 84 Ayat (3) dapat menggunakan



jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

- c. Dengan uraian pasal sebagaimana tersebut maka terbukti secara hukum Para Penggugat belum pernah menempuh prosedur upaya penyelesaian sengketa perkara ini sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan belum ditempuhnya upaya penyelesaian perkara ini sebagaimana UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Tergugat VIII mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Sebagaimana dalil Para Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya pada angka 4 halaman 21 bahwa "Tergugat II sampai Tergugat XI selama terjadi pencemaran lingkungan dan udara di Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Tergugat I belum bekerja secara maksimal sesuai mandate yang diberikan oleh Undang-undang baik pada pra maupun sat tercemar lingkungan dan udara yang menimbulkan berbagai penyakit dan tidak dapat menghirup udara sehat, dan oleh karena Tergugat II sampai Tergugat XI lamban dalam melakukan antisipasi pada saat pendirian bangunan dan pengoperasian pabrik kelapa sawit milik PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah sehingga masyarakat menjadi korban, lambatnya kinerja pemerintah dibuktikan dengan telah terjadinya tercemarnya lingkungan dan udara yang memprihatinkan, sehingga sangat dimungkinkan terganggunya aktivitas masyarakat akibat Asap yang berwarna hitam pekat yang dikeluarkan dari pabrik kelapa sawit."

Terhadap dalil tersebut Tergugat VIII tanggapi bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan yang cacat formil. Tergugat VIII sampaikan demikian karena seharusnya Para Penggugat juga meletakkan



Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku sebagai pihak yang digugat agar uraian peristiwa yang disampaikan Para Penggugat didalam gugatannya menjadi utuh. Dengan tidak dijadikannya Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang digugat dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat maka gugatan tersebut menjadi tidak layak untuk diterima ataupun dikabulkan.

Lengkapannya pihak-pihak yang patut untuk digugat menjadi faktor penting dalam perkara ini agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/LH/2022/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dimaknai sebagai *Judex Factie* yang salah menerapkan tata tertib beracara. Tergugat VIII sampaikan demikian karena Tergugat VIII mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125K/Pdt/1984 yang pada intinya Majelis Hakim Agung atas perkara tersebut menyatakan *Judex Factie* salah menerapkan tata tertib beracara karena tidak mengikutsertakan salah satu pihak yang berpengaruh atas perkara tersebut. Dalam kaitannya dengan perkara ini, seharusnya Dinas Kesehatan Labuhan Batu juga dijelaskan sebagai pihak yang digugat oleh Para Penggugat karena Pelaksanaan koordinasi pengendalian dampak pencemaran udara dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara;

Oleh karena Para Penggugat tidak dapat secara utuh menentukan pihak-pihak yang digugat dalam gugatannya maka Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/LH/2022/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menolak Gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

3. Gugatan Error in Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 4 j.o Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, maka Pemerintah Pusat cq Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan-kewenangan dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
- b. Menetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan;
- c. Menetapkan kebijakan nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan;
- d. Melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di lintas provinsi dan lintas batas negara;
- e. Melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat nasional;
- f. Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat nasional;
- g. Melakukan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan di lintas provinsi dan lintas batas negara.

Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut di atas, jelas secara hukum kewenangan Tergugat VIII terkait dengan Kesehatan Lingkungan adalah menetapkan kebijakan-kebijakan tingkat nasional, lintas provinsi, dan lintas batas negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;

Halaman 68

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menetapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan secara nasional;
- c. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan antar kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat provinsi;
- e. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan antar Kabupaten/kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;
- b. Melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di kabupaten/kota; dan
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, maka lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan ditingkat kabupaten/kota, e.g Kabupaten Labuhan Batu, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu cq. Dinas Kesehatan Labuhanbatu dan Pemerintah Provinsi



Sumatera Utara cq. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku instansi pembina dinas kesehatan kab/kota.

Bahwa dengan demikian, maka Tergugat VIII tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat kabupaten/kota dan Penggugat seharusnya tidak memasukan Tergugat VIII sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* dan lebih tepat mendudukan Tergugat VIII sebagai Turut Tergugat mengingat Tergugat VIII sebagai regulator dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa perkara *a quo* agar eksepsi Tergugat VIII tersebut di atas dapat diterima serta berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat VIII kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VIII sampaikan pada Eksepsi Gugatan di atas dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Namun pada Pasal 84 ayat (3) ditegaskan bahwa Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Tergugat VIII karena memang hingga diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Rantau Prapat,



Tergugat VIII merasa tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan Para Penggugat.

4. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VIII belum bekerja secara maksimal sesuai mandat undang-undang dan lamban dalam mengantisipasi dampak lingkungan akibat pendirian dan pengoperasian pabrik kelapa sawit milik PT. Pulo Padang Sawit, dapat Tergugat VIII tanggap sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan, namun kewajiban untuk mengendalikan pencemaran lingkungan tidak semata-mata menjadi tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah namun juga terdapat peran serta masyarakat sebagaimana Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan yang menyatakan Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.

5. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 5 halaman 22, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VIII tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga terjadi pencemaran lingkungan hidup yang merugikan dan membuat penderitaan bagi masyarakat Pulo Padang, dapat Tergugat VIII tanggap sebagai berikut:

1. Perlu Tergugat VIII sampaikan bahwa selaku penyelenggara negara Tergugat VIII telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum sebagai komitmen negara dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bentuk konkret dan komitmen Tergugat VIII



dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan upaya untuk mengurangi faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VIII sampaikan pada tanggapan pertama, Tergugat VIII telah membuat beberapa instrumen hukum, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 1) Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- 2) Pada Pasal 162 dinyatakan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.
- 3) Pada Pasal 163 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
- 4) Pada Pasal 163 ayat (2) yang menyatakan lingkungan sehat mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan terhadap ketatanegaraan Indonesia yang bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi. Undang-undang ini memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 1) Pada Pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang



menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- 2) Pada Pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Pada Pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Peraturan ini dibentuk dalam rangka mendukung sistem desentralisasi pemerintahan dengan membagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kesehatan termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang bersifat Konkuren atau yang diserahkan pada Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan yang bersifat Konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan:

- 1) Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.



- 2) Pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- 3) Pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit.
- 4) Pada Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Media Lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan berada pada Lingkungan Pemukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, dan Tempat dan Fasilitas Umum.
- 5) Pada Pasal 16 yang menyatakan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas Standar Baku Mutu dan Persyaratan Kesehatan Udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia.
- 6) Pada Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Baku Mutu Udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia terdiri atas unsur fisik, kimia, kontaminan biologi.

Peraturan ini dibentuk sebagai pedoman untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

- d. Kepmenkes Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara. Keputusan ini mengatur mengenai peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan



Kabupaten mulai dari pembinaan, pengawasan dan implementasi kegiatan pengendalian dampak pencemaran udara.

Keputusan ini merupakan pedoman pengendalian dampak pencemaran udara baik di pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota dan dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah agar terlaksana pengendalian pencemaran udara secara terintegrasi antar sektor.

e. Peraturan Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 dan 1185 Tahun 2005. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan kab/kota sehat dan terdapat tatanan pemukiman, sarana dan prasarana umum. Di dalam tatanan tersebut terdapat indikator udara bersih yang meliputi komitmen pemerintah daerah, himbauan penggunaan bahan bakar rendah sulfur dan efisiensi energi, pengujian kualitas udara ambien, program penyediaan 1 miliar pohon, car free day, menyediakan fasilitas sepeda dan pejalan kaki, penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan dan menyampaikan indeks ISPU kab/kota.

f. Kepmenkes Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. Keputusan ini mengatur persyaratan kesehatan lingkungan termasuk kualitas udara dalam ruang Puskesmas.

Keputusan ini merupakan pedoman bagi Dinas Kesehatan agar Puskesmas sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.

g. Kepmenkes Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Sekolah. Keputusan ini mengatur persyaratan kesehatan lingkungan termasuk kualitas udara dalam ruang sekolah. Keputusan ini merupakan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bersama Tim Pembina UKS setempat untuk menyelenggaraan Kesehatan lingkungan di sekolah.



- h. Kepmenkes Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Keputusan ini mengatur persyaratan kesehatan lingkungan termasuk kualitas udara di pasar. Keputusan ini merupakan acuan bagi petugas Kesehatan yang membidangi Kesehatan lingkungan, Lembaga pemerintah terkait, pengelola pasar serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan Pasar Sehat guna mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat dengan standar dan persyaratan. Dalam penyelenggaraan pasar sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- i. Permenkes Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah meliputi persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah, faktor risiko dan upaya penyehatan udara dalam ruang rumah, serta tata laksana pengawasan kualitas udara dalam ruang rumah. Peraturan ini dibentuk sebagai acuan dalam pengendalian pencemaran udara yang digunakan oleh petugas Kesehatan lingkungan puskesmas dan Kabupaten/ Kota dalam mewujudkan kualitas udara dalam ruang rumah yang memenuhi persyaratan Kesehatan untuk mendukung program rumah sehat dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit.
6. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan pada Pasal 16 diterangkan bahwa Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas standar baku mutu dan persyaratan kesehatan udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah Tergugat VIII sampaikan pada poin 4 dan 5 di atas perlu dipahami bahwa negara khususnya Tergugat VIII telah bekerja secara maksimal dan tidak lalai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Bahwa sebagai langkah konkret lain yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII dalam rangka melindungi masyarakat dari pencemaran udara salah satunya melatih petugas atau tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian di Puskesmas dalam melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan. Dalam mendukung pengawasan kualitas lingkungan tersebut Tergugat VIII telah menyediakan Sanitarian Kit untuk Puskesmas di seluruh Indonesia. Salah satu fungsi Sanitarian Kit tersebut mampu mengukur 5 parameter udara yaitu suhu, kelembaban, kecepatan aliran udara, pencahayaan dan kebisingan.

Bahwa Kementerian Kesehatan telah memberikan Sanitarian Kit dan memberikan pelatihan pada petugas atau tenaga kesehatan lingkungan pada 2 (dua) Puskesmas di wilayah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 dan 2020.

8. Bahwa Kementerian Kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yaitu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP). Berdasarkan Pasal 4 Permenkes Nomor 78 Tahun 2020 BTKLPP memiliki tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan mata. Berdasarkan Pasal 5 Permenkes Nomor 78 Tahun 2020 BTKLPP memiliki fungsi antara lain: pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL); pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana; pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular.

Bahwa Kabupaten Labuhanbatu berada dalam wilayah kerja BTKLPP Medan. Pada bulan September tahun 2022 BTKLPP Medan telah melakukan kegiatan Surveilans Penyakit Berpotensi Masalah Kesehatan



Bersumber Udara pada kegiatan sejenis di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuran kualitas udara ambien parameter suhu, kelembaban, sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), oksidan (O₃), amoniak (NH₃) dan hidrogen sulfida (H₂S) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada waktu pagi, siang dan sore hari. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi seluruh parameter udara masih sesuai dengan Baku Mutu yang ditetapkan dalam Lampiran VII PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KepmenLH Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kualitas udara di wilayah Kabupaten Labuhanbatu masih aman terhadap kesehatan masyarakat.

9. Bahwa Penggugat sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2002 dinilai tidak layak mengajukan gugatan *class action* ke Pengadilan, karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - a) Dalam gugatannya, Penggugat tidak memiliki dan menyampaikan atau menjelaskan secara rinci perihal fakta-fakta hukum sebagai dasar alasan gugatannya;
 - b) Penggugat tidak menyampaikan dan menyertai bukti-bukti penunjang gugatannya;
 - c) Penggugat tidak menyampaikan berapa jumlah pihak yang dirugikan dengan kebisingan yang ditimbulkan pabrik Tergugat I, sebagaimana yang dipersoalkan Penggugat;
 - d) Penggugat tidak menyampaikan dan menguraikan besaran jumlah kerugian yang dialami masyarakat sekitar pabrik Tergugat I, akibat dari kebisingan yang ditimbulkan pabrik Tergugat I, sebagaimana yang diperkarakan Penggugat;
 - e) Penggugat juga dinilai tidak mampu memaparkan gugatannya dengan jelas;
10. Bahwa dalam rangka penguatan peningkatan pelayanan kesehatan, Tergugat VIII secara berkala melakukan Riset Kesehatan Dasar



(Riskesdas) yang merupakan salah satu riset skala nasional yang berbasis komunitas dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007, yang hasilnya telah banyak dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan Riskesdas meliputi riset di bidang:

- a. Status gizi;
- b. Penyakit menular;
- c. Penyakit tidak menular;
- d. Kesehatan gigi dan mulut;
- e. Kesehatan jiwa;
- f. Disabilitas;
- g. Cedera;
- h. Perilaku kesehatan;
- i. **Kesehatan lingkungan;**
- j. Akses pelayanan kesehatan;
- k. Pelayanan kesehatan tradisional;
- l. Kesehatan ibu; dan
- m. Kesehatan anak.

Berdasarkan kerangka program yang telah Tergugat VIII sampaikan, membuktikan bahwa Tergugat VIII secara komprehensif dan bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap permasalahan dan menetapkan langkah kebijakan untuk penanganan permasalahan yang ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VIII sampaikan di atas, sudah cukup jelas dan beralasan apabila Tergugat VIII keberatan dengan seluruh argumentasi Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya. Dengan telah diuraikannya argumentasi ataupun sanggahan Tergugat VIII terhadap Gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat VIII tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat VIII telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan menolak Tergugat VIII untuk menjadi anggota komisi pembayaran ganti rugi dalam penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena diajukannya perkara a quo.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Tentang Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut)**

- Bahwa mencermati uraian demi uraian dalil posita dan petitum gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diketahui bahwasanya peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan para Penggugat sesuai dengan kelompoknya (selanjutnya disebut "Para Penggugat") mengajukan gugatan terutama alasan menyertakan Tergugat IX dalam perkara aquo adalah karena para Penggugat menyatakan keberatan dan disebutkan kepentingannya dirugikan dengan tindakan Tergugat IX yang **tidak membatalkan Peraturan**



Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 sampai dengan tahun 2035, dan perbuatan Tergugat IX tersebut dipahami para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa benar pada awalnya berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan tentang Gubernur berwenang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 tanggal 5 April 2017 ketentuan mengenai kewenangan Tergugat IX tersebut telah dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mengenal keputusan Gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang selanjutnya menegaskan kedudukan Keputusan Gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa oleh karena Tergugat IX tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melainkan kewenangan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diantaranya peraturan daerah adalah Mahkamah Agung, sehingga jikapun para Penggugat merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan terhadap *Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 sampai dengan tahun 2035* tersebut, pengajuan pengujiannya adalah melalui *Judicial Review* kepada



Mahkamah Agung dan bukan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat apalagi kemudian menyertakan Tergugat IX sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

- Bahwa konkritnya mekanisme pembatalan Peraturan Daerah haruslah dilakukan melalui mekanisme *Judicial Review* ke Mahkamah Agung R.I. dan bukan melalui Gubernur sebagaimana pemahaman keliru dari para Penggugat;
- Bahwa oleh karena kewenangan pembatalan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Tergugat X tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat IX melainkan adalah merupakan Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka kewenangan mengadili gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IX aquo adalah mutlak merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Bahwa berangkat dari ketentuan sebagaimana diatas, Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan yang ditujukan kepada para Tergugat terutama gugatan perwakilan kelompok yang ditujukan kepada Tergugat IX berkaitan dengan keberatan terhadap tidak dibatalkannya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu tersebut diatas, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 134 HIR/ 160 Rbg sebelum memeriksa pokok perkara seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu membuat putusan pendahuluan (*Sela*) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
"Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang mengadili perkara ini".

2. Tentang Gugatan Yang Ditujukan Kepada Tergugat IX Keliru Terhadap

Subjek

- Bahwa berdasarkan uraian dalil Eksepsi tersebut diatas telah cukup terang dan jelas tentang keberatan para Penggugat sehingga kemudian menjadi dasar dan alasan untuk menyertakan Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara ini adalah didasarkan kepada alasan karena Tergugat IX disebutkan tidak membatalkan Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 3

Halaman 82

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Tahun 2016 yang selanjutnya perbuatan Tergugat IX tersebut dipahami para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalil gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para Penggugat tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab Tergugat IX berdasarkan kaidah hukum yang diuraikan diatas sama sekali tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat IX tidak lagi memiliki kewenangan menurut hukum untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kota, maka tindakan Tergugat IX tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan bahkan sebaliknya jika Tergugat mengikuti pemahaman dan tuntutan para Penggugat dimaksud justru tindakan Tergugat yang demikianlah yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berhubung karena Tergugat IX berdasarkan ketentuan diatas tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan Peraturan Daerah, maka tindakan para Penggugat menyertakan Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru terhadap Subjek sehingga *pundamentum petendi* gugatan halaman 22 angka 8 dan *petitum* gugatan angka 9 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena nyata dan terbukti gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IX adalah keliru terhadap subjek (*Error in Subjecto*), maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IX tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berhubung Eksepsi yang diajukan Tergugat IX telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 83

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati keseluruhan *pundamentum petendi* maupun *petitum* gugatan dalam perkara aquo, sesungguhnya tidak terdapat hal-hal urgen yang harus ditanggapi secara serius sebab dasar dan alasan Tergugat IX disertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah didasarkan kepada pemahaman para Penggugat yang sangat keliru terhadap kewenangan Tergugat IX dalam pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 yang dipahami para Penggugat merupakan kewenangan Tergugat IX, dan oleh karena tidak dibatalkan maka tindakan diam Tergugat IX tersebut dimaknai para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas ketentuan mengenai kewenangan Tergugat IX yang diatur dalam pasal 251 ayat ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimaksud telah dibatalkan dan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan mutlak Mahkamah Agung R.I yang berakibat gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IX tersebut menjadi keliru terhadap subjek dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam dalil Eksepsi tersebut diatas;
- Bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan perwakilan kelompok lainnya yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat IX dalam perkara juga tidaklah perlu ditanggapi sebab Tergugat IX yakin dan percaya para Tergugat lain akan mampu menyampaikan dalil jawaban masing-masing guna membantah dan mematahkan dalil gugatan yang diajukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang pada intinya bermuara pada penolakan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat halaman 13 bagian atas tidaklah perlu ditanggapi sebab dalil gugatan dimaksud diyakini hanyalah didasarkan kepada anggapan para Penggugat belaka apalagi pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian

Halaman 84

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



yang tidak terpisah dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dimaksud sesungguhnya telah dilaksanakan secara maksimal oleh Tergugat X beserta jajaran dibawahnya dan sama sekali tidak ada pengabaian pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dimaksud sebagaimana disebutkan para Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;

- Bahwa demikian juga dengan pemberian izin terhadap Tergugat I sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam dalil gugatan angka 7 halaman 15 dan angka 18 halaman 18 serta halaman 19 angka 19 maupun dalil gugatan halaman 22 angka 5 sama sekali tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat IX, melainkan keseluruhannya adalah mutlak merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, sehingga terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan halaman 22 angka 8 yang memahami tindakan Tergugat IX tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 2016 sebagai perbuatan melawan hukum adalah pemahaman yang keliru dan menyesatkan serta tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 tanggal 05 April 2017 adalah mutlak merupakan kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung R.I dan bukan merupakan kewenangan Tergugat IX sebagaimana dipahami secara keliru oleh para Penggugat dan dengan demikian tidak dibatalkannya Perda dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum bagi Tergugat IX;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka petitum gugatan angka 9, 10, dan 11 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dari uraian fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, Tergugat IX telah dengan sempurna dapat membuktikan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para Penggugat dalam perkara aquo terutama gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IX sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya



gugatan dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan yang diajukan para Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat IX terbukti tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga petitum gugatan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus pulalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan perwakilan kelompok para Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat IX terbukti tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan pengertian lain sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap tuntutan yang diajukan para Penggugat baik tuntutan Provisionil maupun tuntutan dalam Pokok Perkara baik dalam Primair angka 1 sampai dengan angka 24 maupun tuntutan subsidair lainnya haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tentang Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara yang diuraikan diatas, Tergugat IX melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IX tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan kewenangan absolute mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- Menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 86

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



- Menolak gugatan para Penggugat Zulfan Efendi Rambe, dkk. tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat X melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut

- Bahwa Para Penggugat sebagai dasar Gugatannya adalah Gugatan Kelompok (class action) kualifikasinya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Para Penggugat Menarik Bupati Labuhanbatu sebagai Tergugat X berkaitan terhadap sebuah produk Hukum yang dibahas, disahkan dan diundangkan serta di Publikasikan sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Bupati Labuhanbatu;
- Bahwa menurut hemat kami tidak ada kaitan dan kajian yang dapat dikualifikasikan sebuah Perbuatan Melawan Hukum dari produk hukum yang dibahas, disahkan dan diundangkan oleh Tergugat XI dan Tergugat X sebagai salah satu kekuasaanya dalam melaksanakan itu;
- Bahwa keadaan ini berkaitan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035;
- Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kaitan hukum terhadap produk hukum yang diajukan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “ *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan*



dibawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

- Bahwa dengan demikian kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima alasan eksepsi kami dan menolak Perkara ini dalam Putusan Sela karena terang dan jelas apa yang menjadi pertentangan terhadap kajian hukum yang dibahas oleh para Penggugat karena kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak dapat membahas terhadap isi produk hukum yang dilahirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu melainkan harus melalui Uji Materi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kompetensi Relatif

- **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*error in persona*)**
 1. Bahwa para penggugat kurang cermat dalam mengajukan permohonan gugatannya yang mana dalam hal gugatan kelompok (*class action*) yang diajukan Para Penggugat terhadap pelaksanaan pembangunan sebuah PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP) di daerah Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu;
 2. Bahwa tidak ditariknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak yang dapat menerangkan secara jelas tentang keadaan wilayah kesesuaian tata ruang sebagai peninjau awal dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP);
 3. Bahwa oleh karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu tidak diikut sertakan dalam gugatan ini, maka dapat dikualifikasikan gugatan Para Penggugat *error in persona*, dalam bentuk *Plurium litis consotium*, sehingga tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat X kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat X Menolak dengantegas dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat X tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat X;
3. Bahwa alasan Para Penggugat menarik Tergugat X sebagai Tergugat dalam gugatannya berkaitan terhadap Pengesahan dan mengundang serta Publikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bahwa Tergugat X sebagai Pimpinan Daerah dalam telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tersistem, termasuk dalam melaksanakan Pengesahan dan Pengundangan serta Publikasi sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan proses dan prosedur aturan Hukum dalam pembentukannya;
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada Point 7 dalam gugatannya menerangkan Tergugat X kurangnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tergugat I di wilayah Kelurahan Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu, adalah dalil yang tidak mendasar;
6. Bahwa Tergugat X telah melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara baik dan tersistem melalui instansi-instansi yang ada dibawahnya sebagai pelaksana dalam proses tata pemerintahan;
7. Bahwa Tergugat X telah melaksanakan isi pasal 72 Undang-undang No, 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , melalui perintah langsung yang disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait pada 31 Januari 2017 terhadap Persetujuan Prinsip Kegiatan Pembangunan PKS Pulo Padang Sawit Permai berkaitan dimana Tergugat I harus mempedomani dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tata ruang, Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Dokumen Lingkungan,

Halaman 89

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit UPT. Kesatuan Pemangkuan Hutan Labuhanbatu jika terkait penggunaan kawasan hutan;

8. Bahwa Tergugat X telah memerintahkan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I untuk berdiri sesuai dengan koridor hukum yang baik dan tersistem;
9. Bahwa proses dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tergugat I diwilayah Kelurahan Pulo Padang terus menerus melalui kajian-kajian dan pantauan dari Tergugat X melalui instansi-instansi terkait lainnya yang berwenang dan bertugas dalam hal tersebut;
10. Bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknya adanya pertentangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani Tergugat X dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035 yang mana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya seolah menjadi suatu Badan Peradilan Mahkamah dengan menyebutkan terhadap perbuatan Tergugat XI bersama-sama dengan Tergugat X dalam mengesahkan dan mengundang serta mempublikasikan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu adalah Pelanggaran Hukum;
11. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya harusnya mengajukan Uji Materil Ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu tersebut, dan tidak ada satu Putusan yang menyatakan adanya pertentangan terhadap hal tersebut diatas sehingga perbuatan yang dituduhkan para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak lah mendasar;
12. Bahwa dengan demikian pernyataan Para Penggugat terhadap adanya pelanggaran hukum dari pengesahan dan Pengundangan serta



Publikasi yang dilakukan Tergugat X Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu tidak lah beralasan hukum;

13. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencampurkan keadaan yang seharusnya tidak dimintakan sebagai alasan gugatan Kelompok (class action) ini, yang berkaitan Pengesahan dan Pengundangan, hal ini menurut hemat kami adalah kajian ini harusnya dalam ranah Gugatan Uji Materil Mahkamah Agung;
14. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat dalil gugatan IV pada uraian peristiwa point 19, 21, 22 dan 24 serta dali gugatan V point 1,3,4,5,6,7,9 menggunakan Kosa Kata dan kalimat yang sama dan berulang yaitu Perbuatan Melawan Hukum, yang artinya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “ *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*”, Pengadilan Rantauprapat Tidak Berhak Menguji Produk Hukum Yang Dinyatakan Para Penggugat Sebagai Perbuatan Melawam Hukum, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan Tergugat X dan keadaan Hukum dari produk Hukum yang ditandatangani Tergugat X yang dikaji, disahkan dan diundangkan dan dipublikasikan tersebut tidak lah dapat diterima dan harus ditolak untuk seluruhnya sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku;
15. Bahwa dengan keadaan yang diuraikan diatas Tergugat X telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

III. Dalam pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XI melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut

- Bahwa Para Penggugat sebagai dasar Gugatannya adalah Gugatan Kelompok (*class action*) kualifikasinya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Para Penggugat Menarik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu sebagai Tergugat XI berkaitan terhadap sebuah produk Hukum yang dibahas, disahkan dan diundangkan sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu;
- Bahwa menurut hemat kami tidak ada kaitan dan kajian yang dapat dikualifikasikan sebuah Perbuatan Melawan Hukum dari produk hukum yang dibahas, disahkan dan diundangkan oleh Tergugat XI sebagai salah satu kekuasaannya dalam melaksanakan itu;
- Bahwa keadaan ini berkaitan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035;
- Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kaitan hukum terhadap produk hukum yang diajukan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 9 ayat (2)



Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “ *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*”;

- Bahwa dengan demikian kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima alasan eksepsi kami dan menolak Perkara ini dalam Putusan Sela karena terang dan jelas apa yang menjadi pertentangan terhadap kajian hukum yang dibahas oleh para Penggugat karena kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak dapat membahas terhadap isi produk hukum yang dilahirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu melainkan harus melalui Uji Materi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kompetensi Relatif

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*error in persona*)

1. Bahwa para penggugat kurang cermat dalam mengajukan permohonan gugatannya yang mana dalam hal gugatan kelompok (*class action*) yang diajukan Para Penggugat terhadap pelaksanaan pembangunan sebuah PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP) di daerah Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa tidak ditariknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak yang dapat menerangkan secara jelas tentang keadaan wilayah kesesuaian tata ruang sebagai peninjau awal dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP);
3. Bahwa oleh karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu tidak diikut sertakan dalam gugatan ini, maka dapat dikualifikasikan gugatan Para Penggugat *error in persona*, dalam bentuk *Plurium litis consotium*, sehingga tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraard*);

II. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang Tergugat XI kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat XI Menolak dengantegas dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat XI tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat XI;
3. Bahwa alasan Para Penggugat menarik Tergugat XI sebagai Tergugat dalam gugatannya berkaitan terhadap Pengesahan dan mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bahwa Tergugat XI sebagai Perwakilan Masyarakat dalam telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tersistem, termasuk dalam melaksanakan Pengesahan dan Pengundangan sebuah keputusan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan proses dan prosedur aturan Hukum dalam pembentukannya;
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada Point 7 dalam gugatannya menerangkan Tergugat XI kurangnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tergugat I di wilayah Kelurahan Pulo Padang Kabupaten Labuhanbatu, adalah dalil yang tidak mendasar;
6. Bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknya adanya pertentangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/594/KPTS/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035 yang mana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya seolah menjadi suatu Badan Peradilan Mahkamah dengan menyebutkan terhadap perbuatan Tergugat XI bersama-sama dengan Tergugat X dalam mengesahkan dan mengundang serta memulikasikan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 94

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu adalah Pelanggaran Hukum;

7. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak pernah mengajukan Uji Materil Ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu tersebut, dan tidak belum ada satu Putusan yang menyatakan adanya pertentangan terhadap hal tersebut diatas;
8. Bahwa dengan demikian pernyataan Para Penggugat terhadap adanya pelanggaran hukum dari pengesahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu tidak lah beralasan hukum;
9. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencampurkan keadaan yang seharusnya tidak dimintakan sebagai alasan gugatan Kelompok (class action) ini, yang berkaitan Pengesahan dan Pengundangan, hal ini menurut hemat kami adalah kajian ini harusnya dalam ranah Gugatan Uji Materil Mahkamah Agung;
10. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat dalil gugatan IV pada uraian peristiwa point 19, 21, 22 dan 24 serta dali gugatan V point 1,3,4,5,6,7,9 menggunakan Kosa Kata dan kalimat yang sama dan berulang yaitu Perbuatan Melawan Hukum, yang artinya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan "*Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*", Pengadilan Rantauprapat Tidak Berhak Menguji Produk Hukum Yang Dinyatakan Para Penggugat Sebagai Perbuatan Melawam Hukum, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan Tergugat XI dan keadaan Hukum dari produk Hukum yang dikaji, disahkan dan diundangkan tersebut tidak lah dapat diterima dan harus ditolak untuk seluruhnya sesuai dengan aturan Hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan yang diuraikan diatas Tergugat XI telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraard*);

II. Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik tanggal 25 Januari 2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XI masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tanggal 1 Februari 2023, sedangkan Tergugat V mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya yang untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Penggugat dan duplik para Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 96

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Print Out Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada DPMPSTSP, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Print Out Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Print Out Perbup Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Print Out SK Gubernur 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 Tentang Evaluasi Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari Print Out Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketuhanan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari Print Out Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari Print Out Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari Print Out Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari Bundel Izin PT.PPSP, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 97

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



16. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy dari Print Out Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-17 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 adalah fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Elvira Sari Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saya bekerja sebagai guru disekolah MIS Harisma sejak tahun 2017;
- Bahwa saat saya mengajar tahun 2017 PT. Pulo Padang Sawit Permai masih dibangun;
- Bahwa jarak sekolah dengan pabrik hanya berbatasan tembok;
- Bahwa Bulan Maret tahun 2022 PT. Pulo Padang beroperasi dan mengeluarkan asap hitam;
- Bahwa beroperasi dari bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa saat pabrik mulai beroperasi proses belajar mengajar jadi terganggu dikarenakan suara bising dan bau yang menyengat dari pabrik tersebut;
- Bahwa jumlah murid yang bersekolah di MIS Harisma sebanyak 235 orang;
- Bahwa para siswa dan para guru sangat keberatan dan kami mengadu kepada Para Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli sampai dengan sekarang tidak ada gangguan lagi;
- Bahwa disekitar pabrik banyak rumah masyarakat;
- Bahwa pemilik sekolah MIS Harisma adalah Alm. H. Harun;
- Bahwa sekolah berbentuk yayasan dan ketua yayasan adalah Haji Arjuna;
- Bahwa gaji dari dana BOS;
- Bahwa Kepala Sekolahnya bernama Sri Arianti;
- Bahwa Haji Arjuna dan Sri Arianti adalah penduduk Pulo Padang;

Halaman 98

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



- Bahwa tahunya masalah gugatan ini tentang masalah pendirian pabrik;
- Bahwa asap dari hasil aktifitas pabrik tersebut masuk ke sekolah;
- Bahwa tidak ada siswa dan guru yang sakit karena asap tersebut;
- Bahwa tidak tahu apakah ada keberatan dari pihak sekolah;
- Bahwa tidak pernah ada melihat orang-orang memeriksa pabrik tersebut;
- Bahwa tidak tahu ada pihak sekolah melaporkan ke LSM atau instansi pemerintah;
- Bahwa sebelumnya pabrik sudah dibangun dan bulan Maret baru beroperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sindi Armalia Putri, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saya mengajar di MIS Harisma sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat saya mengajar PT. Pulo Padang sudah ada dan beroperasi sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa jarak sekolah hanya berbatas tembok;
- Bahwa saat beroperasi sangat berisik dan bau sehingga mengganggu belajar mengajar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak sekolah ada keberatan;
- Bahwa saksi sebagai guru Qur'an dan sebagai wali kelas;
- Bahwa Pabrik tersebut ada mengeluarkan asap hitam;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 setiap minggunya ada 2 orang siswa yang sakit demam;
- Bahwa siswa sering mengeluh bauk dan mempertanyakan bauknya dari mana;
- Bahwa ada siswa yang sempat matanya merah dan perih tapi dia tidak tau kenapa;
- Bahwa tidak ada diperiksakan ke Dokter saat matanya merah;
- Bahwa sekolah dimulai dari pagi sampai siang hari;



- Bahwa pabrik beroperasi dari pagi pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB siang;
- Bahwa tidak tahu masalah izin;
- Bahwa asap dari pabrik tersebut keluar pukul 11.00 WIB siang sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- Bahwa diluar jam pelajaran asap pabrik kadang ada kadang tidak;
- Bahwa sejak tidak beroperasi lagi tidak ada lagi bau dan asap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli Dr. Elviridi, S.Pi, M.Si, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pendapat ahli aspek lingkungan adalah sumber daya menghasilkan;
- Bahwa dalam pembangunan sangat berdampak dimana masyarakat sangat membutuhkan lingkungan yang sehat;
- Bahwa wewenang daerah diberi wewenang untuk memonitoring Lingkungan Hidup di daerahnya untuk menjamin daya dukung dan daya tampung;
- Bahwa pendapat saya ada 2 aspek yaitu hak masyarakat untuk melaporkan serta mengajukan tuntutan secara classaction dengan ditunjuk perwakilan;
- Bahwa Kewajiban badan usaha untuk mengelola sumber daya dan sumber alam juga memberikan informasi kepada para pihak terkait menjaga baku mutu ekosistem dan gangguan pada masyarakat;
- Bahwa apabila pabrik yang telah memiliki ijin namun berdampak pada Lingkungan Hidup pada masyarakat maka yang memberikan ijin / yang memberikan amdal dapat dipidana;
- Bahwa jarak 2 km dari penduduk wajib ditaati oleh semua industry;
- Bahwa apabila tidak ditaati maka Kementrian bisa mengambil tindakan juga Pemerintah Daerah;
- Bahwa terhadap PT yang tidak menaati aturan-aturan maka pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan penyitaan serta menindak ke jalur hukum;
- Bahwa untuk menguji pencemaran dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa Standarnya harus diuji oleh ahlinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jarak 2 km apabila terdapat perbedaan maka harus ditinjau dulu;
- Bahwa apabila tidak keluar ijin / baku mutu dan ada gangguan maka pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan penelitian;
- Bahwa yang berhak untuk menguji pencemaran lingkungan adalah melalui Menteri atau Pemerintah Daerah yang menunjuk ahli untuk mengujinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/JAM Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara April 2017, ini telah disesuaikan dengan hasil penilaian dan tanggapan/saran perbaikan dinas lingkungan hidup Kabupaten Labuhan Batu dan instansi terkait Nomor : 660/204/DLH/TL /2017 tanggal 11 April 2017 telah Final Kode Buku : 01/UKL-UPL disetujui tanggal 17 April 2017 dan ditandatangani oleh Plt . Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu : Lydia Berliana Purba, SKM,MAP Pembina NIP: 196 71 028 1992032006, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 18012210211210002, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopy surat Pemerintah Republik Indonesia Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 18012200386210001 dengan Lampiran berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Sertifikat STandar Kepada Pelaku Usaha yaitu Tergugat-I (PT.Pulo Padang Sawita Permai), selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy surat Pemerintah Republik Indonesia Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 1801220038621 dengan Lampiran

Halaman 101

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Sertifikat STandar Kepada Pelaku Usaha yaitu Tergugat-I (PT.Pulo Padang Sawita Permai), selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;

5. Fotocopy Surat Pengantar Laporan Hasil Pengujian atas nama Pelanggan PT. Pulo Padang Sawita Permai permohonan PT. Pulo Padang Sawita Permai Personil Penghubung Bapak Mulyadi alamat Desa Sukaramai 1 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Tanggal uji diterima 22 Juli 2022 tanggal Contoh Uji Di analisa 22 Juli 02 Agustus 2022 tanggal terbit Laporan 04 Agustus 2022 Jenis dan jumlah contoh Uji

1. Udara Ambien : 3 Sampel
2. Kebisingan : 3 Sampel
3. Emisi : 5 Halaman

Beserta Lampiran Hasil Pengujian Laboratorium Sahfera Enviro, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;

6. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt.Pulo Padang Sawit Permai Nomor 322 Tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat PT. Pulo Padang Sawit Permai Nomor : 28 Tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotocopy Data Masyarakat Nyang Menerima Sembako Csr Pt.Pulo Padang Sawit Permai Tanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotocopy Data Masyarakat Nyang Menyetujui Dan Tidak Keberatan Atas Beroperasinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.PPSP oleh Masyarakat Pulo Padang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotocopy Permohonan Dan Permintaan Pemanfaatan Cair Milik PT.Pulo Padang Sawit Permai Ke Tanah (Land Aplikasi) Pada Tanaman Kelapa Sawit Area Milik Masyarakat yang di tanda tangani oleh Mulia Siregar dengan Luas 5 Hektar tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotocopy Permohonan Dan Permintaan Pemanfaatan Cair Milik PT.Pulo Padang Sawit Permai Ke Tanah (Land Aplikasi) Pada Tanaman Kelapa Sawit Area Milik Masyarakat yang di tanda tangani oleh Darwin Ritonga

Halaman 102

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Luas 30 Hektar tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;

12. Fotocopy Permohonan Dan Permintaan Pemanfaatan Cair Milik PT. Pulo Padang Sawit Permai Ke Tanah (Land Aplikasi) Pada Tanaman Kelapa Sawit Area Milik Masyarakat yang di tanda tangani oleh Zulkarnein Lubis dengan Luas 120 Hektar tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;

13. Fotocopy Photo Dokumentasi Kolam Limbah Dan Cerobong / Chimney Boiler PT.PPSP, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan bukti surat bertanda TI-13 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat I juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. **Saksi Juni Tamil Ahdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bandar Selamat 1 Pulo Padang;
- Bahwa jarak rumah dengan pabrik ± 100 meter;
- Bahwa saat pabrik beroperasi tidak ada kebisingan;
- Bahwa tidak mengganggu tidur;
- Bahwa yang bising itu suara mobil lewat dan dari posko yang sering berkibot
- Bahwa berkibot sering dan sampai pagi;
- Bahwa asap pabrik tidak mengganggu;
- Bahwa cerobong asap pabrik tersebut mengarah keatas dan tidak sampai masuk kerumah warga;
- Bahwa bau asapnya seperti jagung rebus;
- Bahwa di desa tersebut ada juga kandang lembu dan kandang ayam yang baunya mengganggu;
- Bahwa limbah pabrik tidak ada mengganggu;
- Bahwa bekerja bukan digaji oleh pabrik dan bukan karyawan pabrik;
- Bahwa tidak tahu apakah ada masyarakat yang menguji ke lab;

Halaman 103

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



- Bahwa Tidak ingat kapan pabrik beroperasi dan tidak beroperasi lagi
- Bahwa Pernah bekerja di pabrik sebagai SPSI
- Bahwa Setelah tidak beroperasi lagi saya tidak bekerja
- Bahwa Pabrik mengeluarkan asap kadang berwarna hitam dan kadang putih
- Bahwa Saat beroperasi lebih dari 20 kali membongkar muat didalam pabrik
- Bahwa Mendapat upah dari Hendra Ginting sebagai ketua SPSI
- Bahwa Sampai saat ini masih aktif sebagai anggota SPSI
- Bahwa Jarak rumah saya dengan sekolah \pm 300 meter
- Bahwa Sekolah dengan pabrik berjarak \pm 100 meter
- Bahwa Saat kerja saya tidak merasa bising karena fokus bekerja
- Bahwa Ketika tidak bekerja saya ada mencium bau yang berasal dari pabrik tapi saya tidak merasa terganggu
- Bahwa Asap pabrik tidak ada masuk kerumah
- Bahwa Saya tidak pernah mengalami perih dimata akibat asap pabrik
- Bahwa Yang dioloh oleh pabrik adalah berondolan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Lilis Mayanopita Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Pulau Padang;
- Bahwa rumah saksi didepan pabrik;
- Bahwa saksi tinggal didepan pabrik sudah 6 tahun;
- Bahwa saat pabrik beroperasi asap dan suaranya tidak mengganggu;
- Bahwa tidak ada selama ini yang keberatan;
- Bahwa sebagian besar masyarakat mendukung pabrik tersebut;
- Bahwa asap pabrik tersebut tidak ada masuk kerumah;
- Bahwa anak saksi tidak pernah sakit karena asap pabrik tersebut;
- Bahwa bau yang keluar dari pabrik seperti bau jagung rebus dan pisang rebus;
- Bahwa disekitar pabrik banyak kandang lembu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik saat ini tidak beroperasi;
- Bahwa suara pabrik tidak pernah mengganggu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani gugatan;
- Bahwa mertua saya umur 63 tahun dan anak saya umur 3 tahun dan 5 tahun
- Bahwa pernah sakit tapi bukan karena pabrik;
- Bahwa tidak ada mencabut atau keluar dari kelompok masyarakat pulau padang;
- Bahwa asap pabrik keluar saat pabrik beroperasi dan warnanya hitam dan kadang putih;
- Bahwa saksi tinggal di depan pabrik bersama mertua, suami dan anak-anak saksi ;
- Bahwa suami saksi bernama Rahmat Ritonga;
- Bahwa suami saksi bekerja mencari berondolan dan sebagai SPSI di pabrik tersebut ;
- Bahwa setahu saya tidak ada korban dari pencemaran pabrik tersebut;
- Bahwa gugatan diajukan saya tidak tahu;
- Bahwa selama pabrik beroperasi tidak pernah mengalami perih dimata;
- Bahwa saksi terlebih dulu tinggal ditempat tersebut dari pabrik berdiri;
- Bahwa didekat pabrik ada sekolah dan rumah masyarakat;
- Bahwa dahulunya tempat bangunan pabrik tersebut adalah kebun kelapa sawit;
- Bahwa tidak pernah ada datang petugas yang menyampaikan akan dibangun pabrik;
- Bahwa setelah tutup pernah ada petugas kesehatan datang dan menanyakan apakah ada yang terganggu akan pabrik yang beroperasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada petugas dari pemerintahan menanyakan apakah ada keberatan dibangunnya pabrik;
- Bahwa pernah melihat ada kolam limbah di pabrik tersebut;
- Bahwa ada 14 kolam limbah di pabrik tersebut;

Halaman 105

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



- Bahwa saksi tidak tahu airnya dibuang kemana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi Poniyatik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Pulau Padang Dusun Bandar Selamat I;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pabrik beroperasi;
- Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut selama 30 tahun;
- Bahwa pabrik berdiri ± 6 tahun yang lalu;
- Bahwa cerobong asap pabrik tinggi ke atas;
- Bahwa tidak pernah ada asap masuk kerumah;
- Bahwa bau pabrik tidak ada melekat di cucian baju;
- Bahwa air tidak ada pengaruh dan airnya disana bagus;
- Bahwa saat pabrik beroperasi tidak bising dan tidak mengganggu;
- Bahwa saksi mengikuti 2 perwira sebagian ada yang keberatan namun lebih banyak yang tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani gugatan tapi saksi ada menandatangani keluar dari kelompok;
- Bahwa ada sungai kecil di dekat pabrik dan airnya jernih;
- Bahwa ada pipa pabrik yang dialirkan ke sungai;
- Bahwa ada orang memancing di waduk pabrik tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat dan katanya untuk lowongan kerja;
- Bahwa suratnya setahu saksi tidak untuk menarik diri dari kelompok tapi untuk lowongan kerja di pabrik;
- Bahwa disekolah ada yang komplain bahwa masing-masing muridnya matanya perih karena ada bau dan asap dari pabrik;
- Bahwa anak saksi ada yang bekerja di pabrik sebagai SPSI;
- Bahwa anak saksi bernama Ramadhana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Saksi Helmi Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Pulau Padang Bandar Selamat I;
- Bahwa rumah saya dengan pabrik berjarak ± 150 meter;
- Bahwa saksi ketua SPSI yang bekerja di pabrik tersebut tapi bukan karyawan pabrik;
- Bahwa ada 8 waduk didalam pabrik;
- Bahwa diwaduk tersebut ada ikannya;
- Bahwa tidak ada ikan mati diwaduk tersebut;
- Bahwa ada sungai kecil didekat pabrik dan airnya bersih;
- Bahwa ada perjanjian antara pabrik dengan masyarakat untuk membuang limbahnya;
- Bahwa tidak pernah terganggu karena asap dan suara pabrik;
- Bahwa tinggal ditempat tersebut ± 10 tahun;
- Bahwa didesa tersebut ada kandang lembu dan kandang ayam dan baunya lebih mengganggu dari bau pabrik;
- Bahwa lebih bising truk yang mengangkut buah dari pada suara pabrik;
- Bahwa disekitar pabrik ada 200 kepala keluarga dan sebagian besar tidak keberatan;
- Bahwa lahan tidak ada terganggu oleh pabrik;
- Bahwa saya sebagai ketua SPSI;
- Bahwa kaitan dengan pabrik adalah sebagai mitra;
- Bahwa pabrik saat beroperasi mengeluarkan asap hitam dan kadang putih;
- Bahwa saat ini pabrik tidak beroperasi dan tidak tau karena apa;
- Bahwa saat masih beroperasi kami mendapat upah sebagai jasa;
- Bahwa bagi saya lebih menguntungkan saat pabrik beroperasi;
- Bahwa sebagai ketua SPSI saya tidak ikut bekerja;
- Bahwa saya mengetahui ada pihak sekolah yang keberatan atas bau asap dan kebisingan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi Eliana Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Pulau Padang;

Halaman 107

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



- Bahwa rumah saksi dengan pabrik berjarak ± 50 meter;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan sekolah;
- Bahwa saksi tinggal di Pulau Padang sudah 20 tahun;
- Bahwa dahulunya sebelum ada pabrik adalah kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi menggunakan air sumur bor dan airnya jernih dan tidak bau;
- Bahwa saat pabrik beroperasi tidak ada asap yang masuk kerumah;
- Bahwa suami dan anak saksi sering memancing ikan di waduk pabrik dan tidak pernah keracunan karena memakan ikan dari waduk pabrik tersebut;
- Bahwa tidak ada menandatangani surat menarik diri dari kelompok masyarakat Pulau Padang;
- Bahwa saya mengetahui ada yang protes atas operasi pabrik tersebut;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai security di pabrik;
- Bahwa yang menggaji pabrik dan menerima gaji dari pabrik sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa tidak ada mendengar pihak sekolah komplain atas beroperasinya pabrik tersebut;
- Bahwa suami saksi sudah bekerja 2 tahun dan terakhir menerima gaji bulan Maret;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Saksi Nuraisyah Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Saksi Agus Romadon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Halaman 108

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. **Saksi Rayandra Dani Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

9. **Saksi Sulaiman Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

10. **Saksi Indra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

11. **Saksi Sofyan Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

12. **Saksi Sapruddin Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

13. **Saksi Paisal Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

14. **Saksi Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebagai masyarakat Desa Pulo Padang tidak ada merasakan perih di mata;
- Bahwa tidak ada terganggu dengan asap dan bau dari pabrik;
- Bahwa jarak pabrik dan pemukiman masyarakat tidak sampai 2 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

15. **Ahli Franky Butar-butar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jika menggugat dengan UU yang tidak berlaku lagi maka ditolak;
- Bahwa pencemaran adalah dengan memasukkan zat yang berlebihan kedalam air atau udara;
- Bahwa cara pengukurannya adalah dengan cara baku mutu;
- Bahwa ada baku mutu kebisingan dan ada baku mutu bau;
- Bahwa pembuktiannya adalah secara ilmiah dan secara hukum dengan meng lab kan;
- Bahwa Penggugat harus bisa membuktikan gugatannya;
- Bahwa dasar hukum UU No. 32/2009, 11/2020 dan Perpu No.2/2022;



- Bahwa tentang tuntutan ganti rugi Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan dan pasal 88 UU No. 32/2009 apabila tidak memiliki ijin maka untuk menuntut ganti rugi harus terlebih dahulu dibuktikan;
- Bahwa UU No. 23/1997 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa sebagai ahli Lingkungan Hidup harus menguasai tentang perubahan-perubahannya;
- Bahwa pasal 88 UU PPLH telah dicabut dengan UU No. 11/2020 Cipta Kerja dan Perpu 2/2022 dan ada Prase yang diubah yaitu tentang pembuktian;
- Bahwa UU cipta kerja sudah dicabut dengan Perpu 2/2022;
- Bahwa didalam Hukum Lingkungan Hidup menghitung kerugian melalui Permen No. 14;
- Bahwa terhadap PKS berdasarkan Hukum Lingkungan Hidup apabila berdiri didekat areal penduduk apabila mendapat ijin maka tidak masalah;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai teori katak hijau;
- Bahwa untuk masalah gugatan class action maka yang membuktikan adalah Penggugat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat III, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perintah Tugas No. 094/98.b/DPMPTSP/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan No. 800/377/DPUPR/V/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotocopy Surat No. 648/DPMPTSP.III/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan bukti surat bertanda TIII-3 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IV, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat UKL-UPL No. 660/204/DLH/TL/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotocopy Surat UKL-UPL No. 660/212/DLH/TTL/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2;
3. Fotocopy surat No. 660/311/DLH/TL/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIV-1 sampai dengan bukti surat bertanda TIV-3 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VI, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya diberi tanda bukti TVI-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 27 September 2021 atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Abdul Rohim (Penggugat) melawan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta (Tergugat II) dalam pertimbangannya halaman 54 s/d 55, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-2;
3. Fotocopy Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-3;
4. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), selanjutnya diberi tanda bukti TVI-4;
5. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-5;

Halaman 112

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-6;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-7;
8. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-8;
9. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-9;
10. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-10;
11. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-11;
12. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI-1 sampai dengan bukti surat bertanda TVI-12 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VIII, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-1;
2. Fotocopy Peraturan Menteri bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 dan 1138 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-2;

Halaman 113

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-3;
4. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-4;
5. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-5;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-6;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Puskesmas, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-7;
8. Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Kesehatan Lingkungan di Sekolah, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-8;
9. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat, selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVIII-1 sampai dengan bukti surat bertanda TVIII-9 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IX, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat No.648/299/Pem/2017, selanjutnya diberi tanda bukti TIX-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIX-1 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat X, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TX-1;

Halaman 114

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TX-1 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 April 2023 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat selengkapya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Konklusi/Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Memerintahkan Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara serta wabah penyakit dan kebisingan dari suara mesin, sebab lokasi pabrik tersebut berada di tengah-tengah pemukiman sehingga mengganggu dan merugikan Penggugat (masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu), sampai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 115

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan udara yang sudah tercemar dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan melakukan upaya pembersihan (*clean up*) terhadap lingkungan yang sudah tercemar;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara aquo, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara sebelum putusan akhir yang sifatnya sementara. Bahwa yang dimaksud dengan sementara adalah sampai adanya putusan tentang perkara pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dengan alasan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selain tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat urgensi dan mendesak dan segera diputuskan oleh Majelis Hakim, tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup provisi karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok perkara yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara serta wabah penyakit dan

Halaman 116

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebisingan dari suara mesin, sebab lokasi pabrik tersebut berada di tengah-tengah pemukiman sehingga mengganggu dan merugikan Para Penggugat (masyarakat Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu), sampai perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1976 yang menentukan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang menyangkut Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) telah diputus dalam Putusan Sela No. 68/Pdt.G/2022/PN Rap tertanggal 15 Februari 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI juga telah mengajukan eksepsi selain dari eksepsi tentang kewenangan mengadili, sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing)

Dalam Mengajukan Gugatan,

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan mewakili yang diidentifikasi oleh Penggugat sebanyak 474 (empat ratus tujuh empat) orang dan seluruh masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang berjumlah ± 8000 (delapan ribu) warga yang mengalami penderitaan dan kerugian pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, yang diakibatkan beroperasinya perusahaan Tergugat-I, akan tetapi dalam gugatan

Halaman 117

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada menyertakan keterangan mengenai anggota kelompok sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung, lagi pula dari sebanyak 474 (empat ratus tujuh empat) orang dan seluruh masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang berjumlah \pm 8000 (delapan ribu) warga tersebut, Penggugat tidak menyertakan keabsahan keterwakilannya sebagai pihak yang mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum guna mengajukan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang diisyaratkan dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok, apalagi sudah ada lebih kurang 1381 Warga Masyarakat Pulo Padang yang telah menarik dukungan keterwakilan kelompoknya dari Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok karena tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pengugat berdomisili dan bertempat tinggal di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dan bagian dari 474 (empat ratus tujuh empat) orang dan seluruh masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang berjumlah \pm 8000 (delapan ribu) warga yang mengalami penderitaan dan kerugian pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, yang diakibatkan beroperasinya perusahaan Tergugat-I, sehingga dari sini terlihat bahwa Para penggugat memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan aquo karena Para Penggugat merasa kepentingan hukum dan hak telah terganggu oleh pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, yang diakibatkan beroperasinya perusahaan Tergugat-I namun mengenai kebenaran perusahaan Tergugat I telah menimbulkan pencemaran lingkungan akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat VII dalam eksepsinya mendalilkan gugatan surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo Obscuur libel (kabur) hal ini dapat dilihat dari title gugatan Penggugat tidak jelas, dimana disatu

Halaman 118

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



sisi Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan pencemaran lingkungan, polusi suara dan polusi udara, akan tetapi dalam positanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dampak seperti apa yang dialami masyarakat pulo padang sebagai pihak yang diwakili perwakilan kelompok dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), menurut penilaian Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

3. Tentang Posita Yang Bertentangan Dengan Petitum,

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat antara petitum tidak didukung posita yang berakibat gugatan sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini jelas terlihat pada dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya untuk menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya pencemaran lingkungan yang berdampak pada warga pulo padang yang di wakili oleh Penggugat akan tetapi dalam petitumnya Penggugat mempermasalahkan tentang Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, sehingga terlihat jelas antara posita dan petitum dalam gugatan a qou saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya



pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

4. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para penggugat kurang cermat dalam mengajukan gugatannya yang mana dalam hal gugatan kelompok (*class action*) karena tidak mengikutsertakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pihak yang dapat menerangkan secara jelas tentang keadaan wilayah kesesuaian tata ruang sebagai peninjau awal dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan PT. Pulo Sawit Permai (PT.PSPP);

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut diatas, Majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa *wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat*”, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya, juga menurut hemat Majelis, alasan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya, maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, Dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

5. Tentang Gugatan Tidak Sesuai Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*),

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan masing masing nama Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tanpa disertai dengan jumlah dan identitas masing-masing anggota kelompok yang diwakilinya. Para Penggugat *a quo* yang mengklaim sebagai Wakil Kelas (*Class Representative*) yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat Pulo Padang yang berdomisili di Lingkungan Perlayuan I, Lingkungan Perlayuan II, Lingkungan Bandar Gula Kampung, Lingkungan Pangkalian, Lingkungan Bandar Selamat I, Lingkungan Bandar Selamat II, Lingkungan Simpang Nangka, Lingkungan Sidodadi PNK, Lingkungan Bangunan yang berada di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, ternyata berdomisili di wilayah lain yaitu beralamat di Lingkungan Bandar Selamat I dan Lingkungan Bandar Selamat II;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena hal tersebut telah dipertimbangkan dan ada penetapan terhadap keabsahan gugatan diajukan secara *class action*, dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

6. Tentang Tidak ada Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat VII (No Legal Relation),

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan memberi izin untuk keperluan pembangunan satu unit bangunan Pabrik Kelapa Sawit beserta bangunan infrastruktur pendukungnya atas nama PT Pulo Padang Sawit Permai (Tergugat I) di daerah pemukiman warga yang dilakukan Tergugat I dan kurangnya pengawasan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI bertentangan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/2/2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif, adapun penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri tidak ada sangkut pautnya dengan penerbitan perizinan produksi untuk Tergugat I maupun korelasinya dengan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi;

Halaman 121

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai ada atau tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat VII memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

7. Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Penggugat salah menarik pihak untuk menjadi Tergugat, faktanya Tergugat VII merupakan regulator atau pembuat kebijakan dalam bidang Perindustrian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sehingga kewenangan Tergugat VII hanya terbatas pada bidang Perindustrian. Adanya tindakan pencemaran lingkungan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini jelas-jelas tidak termasuk dalam ranah Perindustrian. Tindakan Penggugat yang menjadikan Kementerian Perindustrian sebagai Tergugat VII merupakan bentuk dari "salah menarik pihak" dalam perkara ini, mengingat Tergugat VII tidak memiliki kaitan apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak menggugat pihak manapun yang menurutnya merugikan Penggugat, namun mengenai tepat ataukah tidak tepat Penggugat menggugat pihak tertentu haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara dan alasan eksepsi tersebut diatas tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat menjadi error in persona karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut yang akan dibuktikan nantinya dalam pokok perkara sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

8. Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*).

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat VII yang dianggap Perbuatan Melawan Hukum adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, sedangkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yakni pencemaran lingkungan yang dialami

Halaman 122

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kelurahan Pulo Padang, adalah 2 (dua) hal yang berbeda, Tergugat VII tegaskan sekali lagi bahwa pada Kelurahan Pulo Padang **tidak ada** Kawasan Industri terdaftar yang menjadi binaan Tergugat VII. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat VII yang dianggap Perbuatan Melawan Hukum adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, maka objek gugatan dalam gugatan perkara ini adalah **salah objek**, karena **lokasi objek gugatan dalam perkara ini bukanlah kawasan industri**, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas tentang kedudukan hukum Para Penggugat selaku warga Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan polusi dari perusahaan Tergugat I, namun terhadap hal kerugian tersebut menurut Majelis telah termasuk dalam lingkup materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan haruslah ditolak;

9. Tentang Eksepsi Gugatan Premature,

Menimbang, bahwa Tergugat VIII dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat belum pernah menempuh prosedur upaya penyelesaian sengketa perkara ini sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan belum ditempuhnya upaya penyelesaian perkara ini sebagaimana UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Tergugat VIII mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan Surat Gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas tentang kedudukan hukum Penggugat selaku warga Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan polusi dari perusahaan Tergugat I,

Halaman 123

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terhadap hal kerugian tersebut menurut Majelis telah termasuk dalam lingkup materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka yang menjadi materi pokok gugatan Para Penggugat adalah Bahwa Penggugat adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang mewakili masyarakat Kelurahan Pulo Padang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para wakil kelas (*Class Representative*) bertindak untuk dan atas nama masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, yang teridentifikasi dan menunjuk Para wakil kelas sebagai perwakilannya sejumlah 474 (*empat ratus tujuh puluh empat*) orang dan masyarakat Kelurahan Pulo Padang yang tidak teridentifikasi yang berjumlah 8000 orang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi materi pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu *formalitas* gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok untuk menentukan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, Hakim dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni Penggugat dengan Tergugat menunjuk ahli independen dengan biaya sesuai kesepakatan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan harus termuat adanya tuntutan ganti kerugian, agar manakala gugatan dikabulkan dapat dilaksanakan. Bahwa adapun cara penghitungan dan untuk menentukan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan dalam penetapan Hakim. Bahkan penghitungan dapat dilakukan di luar pengadilan dan Hakim hanya menerima hasil laporan penghitungan ;

Halaman 124

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo para pihak Baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menunjuk ahli independen tersebut, guna menentukan ada tidaknya pencemaran ataupun menentukan besarnya ganti rugi manakala gugatan dikabulkan walaupun telah berulang kali diingatkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diadakannya ahli independen mengakibatkan tidak jelasnya gugatan dalam perkara a quo sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36 / KMA / SK / II / 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36 / KMA / SK / II / 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan – peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 9.093.500,- (Sembilan juta Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 125

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023** oleh kami **Tommy Manik, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Welly Irdianto, SH.**, dan **Hendrik Tarigan, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sapriono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat X, dan Kuasa Tergugat XI, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat IX ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, SH.

Tommy Manik, SH.

Hendrik Tarigan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sapriono, SH.

Halaman 126

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp20.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp110.000,00;
5. Panggilan	: Rp7.413.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.410.000,00;
7. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp 9.093.500,00;

(Sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 127

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127